

**PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN
PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 1 BUNGKU TENGAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
(FTIK) IAIN Palu*

Oleh

Lisnawati Mamonto
NIM: 13. 1. 01. 0171

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa data dari skripsi ini duplikat, tiruan atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang di peroleh batal demi hukum.

Palu, 7 April 2019M.
1 Sya'ban 1440 H.

Peneliti




Lisnawati Mamonto
NIM: 13. 1. 01. 0171

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah” oleh Lisnawati Mamonto NIM: 13. 1. 01. 0171, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu 2 Agustus 2019 M
1 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I,


Drs. H. Hamzah, M.Pd.I
NIP.19571231199003 1 009

Pembimbing II,







Jumri H. Tahang, S.Ag., M.Ag
NIP.19720505200112 1 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Lisnawati Mamonto NIM. 13.1.01.0171 dengan judul “PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BUNGKU TENGAH” yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada tanggal 29 Mei 2019 M. Yang bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 02 Agustus 2019 M
1 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd.	
Penguji Utama I	Dra. Retoliah, M.Pd.I.	
Penguji Utama II	Suharnis, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing I	Drs. H. Hamzah, M.Pd.I.	
Pembimbing II	Jumri H. Tahang, S.Ag., M.Ag.	

Mengetahui



Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720126 200003 1 001

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam



Sjafir Lobud, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19690313 199703 1 003

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt, karena atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah”. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, umpan balik, dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penerapan hukuman kepada peserta didik di sekolah.

Selesainya seluruh kegiatan penelitian dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik material maupun moril. Untuk itu penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi M.Pd. Selaku Rektor IAIN Palu, para Wakil Rektor, dan seluruh Staf IAIN Palu yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada peneliti.
2. Sjakir Lobud, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan motivasi hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
3. Dr. Adawiyah S. Pettalongi., M.Pd. Selaku Ketua Tim Penguji, atas kesediannya menghadiri ujian dan memberikan masukan penulisan skripsi ini
4. Penguji utama I Ibu Dra. Retoliah, M.Pd. Penguji Utama II Bapak Suharnis, S.Ag., M.Ag. Atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam perbaikan penulisan Skripsi ini.
5. Drs. H. Hamzah, M.Pd.I Sebagai pembimbing/ Penguji I dan Jumri H. Tahang, S.Ag., M.Ag. Sebagai pembimbing/Penguji II atas keterbukaan dan kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan bimbingan hingga selesainya penulisan Skripsi ini.
6. Para Guru Besar dan Dosen IAIN Palu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala berpikir peneliti selama masa studi.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Palu, yang telah membantu penyediaan referensi selama peneliti mengikuti perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini.
8. Para Staf Tata Usaha dilingkungan IAIN Palu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan administrasi selama perkuliahan dan penelitian terhadap penyelesaian penulisan Skripsi ini.
9. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bungku, yang telah membantu peneliti dalam melakukan observasi saat pembelajaran berlangsung dan memberikan masukan yang banyak dalam pelaksanaan penelitian.
10. Kedua orang tua peneliti ayah (Alm) Amirudin Mamonto, Ibunda Marwah Hasan yang telah membesarkan dan memberikan dukungan moral maupun material selama penulisan Skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Palu yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, dan kerjasama terhadap peneliti selama perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini

Akhir kata, semoga segala bantuan baik moril maupun materil yang telah diberikan merupakan amal sholeh dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi Allah swt.

Palu, 29 Mei 2019

Peneliti,

Lisnawati Mamonto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Hukuman.....	10
B. Hukuman dalam pandangan Behaviorisme	15
C. Pemberian Hukuman sebagai alat Pendidikan	22
D. Langkah-langkah Pemberian Hukuman	32
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Kehadiran Penelitian	43
D. Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat SMA 1 Bungku.....	49
B. Penerapan Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah.....	53
C. Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA)	

Negeri 1 Bungku Tengah	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel I	
Daftar Nama-Nama Kepala Sekolah	50
2. Tabel II	
Perubahan Nama Sekolah	50
3. Tabel III	
Jumlah Guru dan Tata Usaha	51
4. Tabel IV	
Sarana Prasarana Sekolah	51
5. Tabel V	
Kurikulum	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1) Pedoman wawancara
- 2) Daftar informan
- 3) Surat pengajuan judul skripsi
- 4) Undangan menghadiri seminar proposal skripsi
- 5) Daftar hadir seminar proposal skripsi
- 6) Surat keterangan izin penelitian
- 7) Surat keterangan hasil penelitian
- 8) Buku konsultasi skripsi
- 9) Surat penunjukkan dosen pembimbing skripsi
- 10) Dokumentasi
- 11) Daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Nama : Lisnawati Mamonto
NIM : 13. 1. 01. 0171
Judul Skripsi : Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah

Skripsi ini berkenaan dengan “Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah”. Adapun Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah. (2) Apa saja bentuk hukuman pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Pokok permasalahan tersebut dibahas dan dijelaskan dengan metode kualitatif yang bersumber dari *field research* (penelitian lapangan) serta teknik pengumpulan data yang diperoleh dianalisis berdasarkan objek penelitian lapangan. Selanjutnya analisis lapangan yang dimaksud adalah bersifat induktif guna mengetahui penelitian secara umum maupun secara khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pandangan orang tua terhadap pemberian hukuman peserta didik di sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah yaitu terjadi setuju dan tidak setuju, mereka berpandangan pemberian hukuman hanya membuat peserta didik malas, dan takut pergi kesekolah tetapi kebanyakan dari mereka setuju karena dengan pemberian hukuman dapat merubah tingkah laku peserta didik dari yang buruk menjadi baik (2). Bentuk Hukuman pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah yaitu pemotongan poin, mencubit, membersihkan halaman sekolah, wc, membersihkan ruangan guru, di jemur di panas matahari oleh Satpol PP jika mereka melanggar tata tertib sekolah.

Implikasi penelitian ini adalah Menanamkan kedisiplinan peserta didik merupakan tugas tenaga pengajar atau guru harus di mulai dari dalam diri guru, dengan memberikan contoh-contoh teladan baik, sehingga peserta didik tetap termotivasi untuk bersikap disiplin dan selalu mengarahkan peserta didik kepada hal-hal baik dan mengajarkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sangat penting bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sifatnya mutlak bagi setiap orang, baik lingkungan keluarga maupun bangsa dan negara. Perkembangan suatu bangsa ditentukan oleh perkembangan bangsa itu sendiri. Pendidikan pada dasarnya adalah mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam konteks ini pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *konservatif* dan *progresif*. Fungsi *konservatif* sebagaimana mewariskan dan mempertahankan identitas dan cita-cita suatu masyarakat. Sedangkan fungsi *progresif* adalah bagaimana upaya aktifitas pendidikan dapat memberikan pembekalan dan pengembangan pengetahuan, nilai-nilai, dan kerampilan, sehingga generasi penerus memiliki kemampuan kompetisi dan kesiapan dalam menghadapi kehidupan dimasa depan.¹

Menyadari sangat urgennya pendidikan dan sangat besarnya perannya dalam mempersiapkan setiap generasi yang akan melanjutkan keberlangsungan kehidupan suatu bangsa, maka perlu dilakukan upaya yang serius oleh negara atau bangsa ini agar masa depan negara dan bangsa ini siap dilanjutkan dan ditigkatkan lagi oleh generasi yang akan datang. Upaya serius yang dilakukan oleh negara ini adalah dengan melaksanakan pendidikan secara baik, terencana, terkordinir, dan berkesinambungan serta berpijak pada suatu paradigma yang dikehendaki dari

¹Cecep Khoirudin, Politik Pendidikan dalam Abuddin Nata (ed) *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), 39-40

dilaksanakannya pendidikan itu yakni mewujudkan generasi unggul baik pengetahuan, akhlak dan kemampuannya. Hal ini telah diupayakan untuk diwujudkan oleh negara ini dengan disusunnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989. Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 dirumuskan bahwa:

Pendidikan dalam usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²

Dari semangat pemberlakuan undang-undang tersebut, pada prinsipnya negara (pemerintah) hanya ingin memiliki suatu sistem pendidikan nasional. Semua satuan pendidikan menjadi sub-sistem pendidikan nasional. Dengan demikian hanya satu perumusan cita-cita nasional yang harus disukseskan oleh semua sistem sub-sistem itu. Tentu saja pemerintah berkewajiban untuk mengamankan dan menyukseskan sistem tersebut atas dukungan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah mempunyai hak dan kewenangan sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang.

Untuk mencapai tujuan pendidikan, banyak faktor yang perlu diperhatikan diantaranya adalah faktor alat pendidikan. Secara sederhana metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara penyampaian materi pendidikan kepada anak didik disebuah lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal, informal dan non formal. Ada banyak metode pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran.

²Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 *tentang SISDIKNAS* (Bandung: Citra Umbara, 2003), 3

Metode pendidikan yang banyak dan bervariasi sangat penting karena dapat saling menutupi antara satu metode dengan metode lainnya. Karena itu dalam pendidikan perlu menggunakan beberapa metode sehingga terciptasuatu suasana pembelajaran yang nyaman, mudah dipahami oleh anak didik, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Diantara metode pendidikan tersebut adalah metode hukuman adalah cara mendidik dengan memberi hukuman kepada anak didik karena telah melakukan pelanggaran terhadap aturan dan perintah yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pemberian hukuman sangat bagus dan mempunyai pengaruh positif terhadap keberhasilan pendidikan anak didik itu sendiri. Namun, dalam proses pendidikan selama ini, metode hukuman yang diterapkan oleh sebahagian pendidik di sekolah kurang memahami substansi dan prinsip-prinsipnya sehingga metode hukuman yang diterapkan kadang-kadang dapat membahayakan dan mencederai fisik anak didik.

Menurut Permendiknas No. 19 Tahun 2007 (tentang standart pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah), sekolah harus menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan, adanya tata tertib dan kode etik warga sekolah dan adanya bimbingan dengan teladan, pembinaan, pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.³

Kenakalan remaja merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak muda atau remaja. Dalam hal ini orang tua dituntut untuk lebih mengawasi tingkah laku anak-anaknya. Akhir-akhir ini kenakalan remaja makin meningkat. Orang tua setidaknya selalu mengontrol perkembangan anak-anaknya serta memberikan pendampingan sehingga dapat meminimalisir

³Intan Kusuma Ayu H. Dan I Made Suwanda, "Respon Siswa Terhadap Pemberian Hukuman Pada Siswa Yang Melanggar Disiplin DI SMA Kartika IV - 3 Surabaya" Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 01 Nomor 05 Tahun 2017, 272-285.

kenakalan remaja dengan memberikan pemahaman mengenai benar atau salah sebuah tindakan. Dengan begitu anak akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena ada pengawasan dari orang tuanya. Para remaja biasanya lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman sebayanya daripada menghabiskan waktu di rumah.

Ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan tata tertib kehidupan, tidak akan dirasa memberatkan bila dilaksanakan dengan kesadaran akan penting dan manfaatnya. Kemauan dan kesediaan mematuhi disiplin itu datang dari dalam diri orang yang bersangkutan atau tanpa paksaan dari luar atau orang lain, khususnya diri anak didiknya. Akan tetapi dalam keadaan seseorang belum memiliki kesadaran untuk mematuhi tata tertib, yang sering dirasakannya memberatkan atau tidak mengetahui manfaat dan kegunaannya, maka diperlukan tindakan memaksakan dari luar atau dari orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan atau mewujudkan sikap disiplin.

Pandangan orang tua terhadap pemberian hukuman di sekolah yang cenderung negatif, tentu sangat menggelisahkan dunia pendidikan bukankah seharusnya hukuman sebagai salah satu metode atau alat untuk mendisiplinkan anak didik yang dapat dimaknai secara positif, seharusnya hukuman menjadi metode pendidikan yang menjamin kreatifitas dan kecerdasan anak sehingga berkembang dengan baik maka itulah, makna hukuman sudah seharusnya kita perbaharui pada dunia pendidikan, karena hukuman bukanlah suatu bentuk siksaan, baik fisik maupun rohani yang sesuka hati kita berikan kepada anak didik. Sebaiknya hukuman adalah suatu usaha sadar yang kita lakukan untuk mengembalikan anak kearah yang lebih baik serta mampu memberikan motivasi

kepada mereka agar menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif.⁴

Adapun jenis hukumannya berupa:

1. Teguran dan peringatan.
2. Bersifat administratif dengan membuat surat pernyataan di depan guru, wali kelas dan kepala sekolah serta mendapat surat pemanggilan orang tua wali peserta didik.
3. Bersifat pendidikan yaitu dengan belajar mengerjakan tugas di perpustakaan, merangkum pelajaran, menghafal pelajaran yang di anggap penting dan membuat kliping.
4. Bersifat sosial, yaitu memungut sampah dilingkungan sekolah, menyapu kelas dan lain-lain.
5. Bersifat materi yaitu: denda uang yang telah ditentukan, membawa tanaman hias, dan mengganti kerusakan atau kerugian.

Jika cinta orang tua terhadap anak merupakan perasaan alami yang dimiliki semenjak lahir, maka seharusnya mereka tidak perlu diperingatkan. Namun Islam untuk lebih menekankan perlu dan pentingnya melindungi keselamatan anak, secara keras memperingati orang tua agar mereka tidak lengah, sehingga anggota keluarganya dan seluruh anggota masyarakat hidup bahagia secara sempurna. Selanjutnya, dengan demikian akan tumbuh dan tercipta suatu generasi baru yang cukup kuat untuk menanggung beban kehidupan selanjutnya dengan penuh optimis dan mandiri. Dalam upaya melindungi keselamatan anak, orang tua perlu melakukan pembinaan-pembinaan agar dapat mencapai kehidupan yang lebih sempurna.

⁴Yanuar A, *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Terhadap Anak SD* (Banguntapan Jogjakarta: DIVA Press 2012), 17-18.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pandangan orang tua terhadap pemberian hukuman peserta didik di sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah ?
2. Apa saja Bentuk Hukuman pada Peserta Didik di sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Pada hakikatnya, setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam kajian proposal skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan orang tua terhadap pemberian hukuman peserta didik di sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah.
 - b. Untuk mengetahui Apa saja Bentuk Hukuman pada Peserta Didik di sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat ilmiah, yaitu peneliti ingin mengembangkan pengetahuan serta teori-teori yang ada dalam buku, khusus, yang berhubungan dengan pembahasan tentang pendidikan islam.
- b. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan masukan kepada orang tua dan guru dalam memberikan hukuman kepada setiap peserta didik.

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dari istilah-istilah dalam judul skripsi ini, peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pandangan

Menurut slameto persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.⁵

2. Orang tua

Pengertian orang tua menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.

3. Hukuman

Pengertian hukuman menurut M. Ngalim Purwanto adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (guru,

⁵<http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2017 pada pukul 02:40 wita

orang tua dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau pelanggaran.⁶

4. Peserta didik

Peserta didik berasal dari dua kata, yaitu peserta dan didik. Peserta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian.⁷ Sedangkan kata didik berarti “memelihara dan memberi pelatihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.⁸ Sehingga peserta didik berarti orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian dari proses pelatihan dan ajaran, tuntunan, dan lain-lain.

E. Garis-garis Besar Isi

Secara garis besar, Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sub-sub masalahnya. Pada bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi Skripsi.

Pada bab II pembahasan Skripsi ini, mengemukakan beberapa hal yang mengangkat kajian pustaka dan pembahasan inti yaitu: Pandangan Orang tua terhadap Pemberian Hukuman Peserta didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Bungku Tengah.

Pada bab III Peneliti mengemukakan metode penelitian yang merangkaikan beberapa pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

⁶M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 186.

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Islam, 1053

⁸Ibid.,1059

Bab IV uraian penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah.

Bab V merupakan bab penutup dari isi skripsi ini, berisikan beberapa kesimpulan yang tentunya senantiasa mengacuh pada rumusan masalah yang dikaji serta implikasi penelitian yang merupakan input dari peneliti yang berkaitan dengan Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukuman

Pada hakikatnya hukuman adalah alat atau metode pendidikan yang digunakan seseorang untuk memotivasi anak agar memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukannya.⁹ Secara etimologi kata hukuman berarti siksa¹⁰. Dari kata hukum yang artinya perlakuan yang tidak menyenangkan yang ditimpakan kepada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak baik.

Pemberian hukuman di sekolah merupakan pembentukan sikap dan perilaku peserta didik di sekolah agar patuh dan taat terhadap semua aturan atau kaedah/norma hukum yang ada. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh guru di sekolah adalah sebagai alat untuk mendidik dan membina para peserta didik, agar insyaf dan jera terhadap perlakuan atau perbuatan yang dilanggarnya. Adapun bentuk atau jenis hukuman yang di berikan oleh guru kepada peserta didik di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Hukuman bagi peserta didik yang tidak ikut upacara

Upacara bendera adalah upaya menanamkan nilai-nilai perjuangan atau patriotisme kepada peserta didik disekolah. Upacara Bendera adalah untuk membentuk kedisiplinan dan kepribadian peserta didik, agar memiliki karakter

⁹Yanuar A, Jenis-jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD, Cet. Pertama (Yogyakarta: April 2012), 15.

¹⁰Al-Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islami, Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan (Cet. I; Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), 98.

yang disiplin atau taat akan aturan-aturan yang berlaku disekolah maupun di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukuman yang diberikan harus berupa alat guru Aim Abdulkarim menambahkan bahwa hukuman adalah tindakan terakhir yang dilakukan jika teguran dan peringatan belum mampu mencegah peserta didik untuk tidak melakukan pelanggaran misalnya, jika tidak mengikuti upacara setiap senin akan diberi hukuman berlari mengelilingi lapangan atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dikenai hukuman.

Berdasarkan dari kedua pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman atau sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh guru, jika teguran dan peringatan belum mampu mencegah peserta didik untuk tidak melakukan pelanggaran.

2. Hukuman bagi peserta didik yang datang terlambat

Menurut Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa:

Seluruh kehidupan manusia pada hakikatnya bergemul dalam dimensi waktu. Manusia tidak hanya bergerak dalam lingkaran waktu, tetapi juga bernafas dalam ruang lingkup waktu, karena manusia berada dalam siklus waktu, maka setiap aktivitasnya bermula dan berkesudahan dalam waktu.¹¹

Hukuman bagi peserta didik yang datang terlambat guru dapat memberi macam-macam tindakan hukuman berupa teguran dan peringatan. Menurut Aim Abdulkarim mengatakan teguran diberikan karena melakukan pelanggaran baru satu atau dua kali. Dan peringatan di berikan kepada peserta didik yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan telah di beri teguran pula atas

¹¹Syaiful Bahri Djamarah, *Rahasia Sukse Belajar* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003),

pelanggarannya.¹² Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap peserta didik yang datang terlambat guru dapat memberi hukuman atau sanksi kepada peserta didik yang bersangkutan baik berupa teguran maupun peringatan. Hal ini dilakukan adalah untuk mendidik peserta didik agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Hukuman bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas/latihan dan pekerjaan rumah (PR).

Pemberian tugas/latihan dan PR yang diberikan oleh guru adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru untuk memacu semangat belajar peserta didik. Apabila peserta didik tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas latihan dan PR yang diberikan, guru akan memberi hukuman atau sanksi kepada peserta didik yang bersangkutan. Hukuman berupa hukum pertama peserta didik yang bersangkutan tidak memperoleh nilai, kemudian hukuman yang kedua peserta didik yang bersangkutan akan mengerjakan tugas latihan dan PR yang diberikan menjadi dua kali. Hal ini dilakukan adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap pelanggaran yang dilakukannya, agar jera dan tidak mengulangi kembali.

4. Hukuman bagi peserta didik yang ribut di kelas.

Suasana dalam belajar tentu sangat memerlukan perhatian dan ketenangan, sehingga konsentrasi untuk mendengar penjelasan guru dapat didengar dengan jelas. Hukuman bagi peserta didik yang ribut dikelas, adalah bersifat preventif (pencegahan), misalnya: peserta didik yang kurang memusat perhatiannya guru

¹²Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah* (Bandung: Grapindo Media Pratama, 2007), 24.

memberi pertanyaan kepada peserta didik yang bersangkutan, tindakan yang berikutnya guru memberi teguran.

5. Hukuman bagi peserta didik yang tidak melaksanakan piket.

Melaksanakan tugas piket adalah tanggung jawab yang diberikan oleh guru kepada kelompok yang bertugas, agar kebersihan dan segala kegiatan dalam belajar mengajar dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Hukuman bagi peserta didik yang tidak melaksanakan tugas piket, pertama akan mendapat cemoohan dari teman-temannya sebagai orang yang di cap sebagai pemalas dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, selain itu akan mendapat tindakan hukuman dari guru berkaitan dengan perilaku penilaian kerajinan kurang, hukuman yang lain dapat berupa melaksanakan tugas untuk berikutnya 2 kali berturut-turut.

Berkaitan dengan hukuman, yang diistilahkan dengan *Iqab* banyak digunakan Allah SWT dalam konteks yang tidak menyenangkan yang akan ditimpakan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak baik atau tercela dimana Allah swt mengancam orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya dengan kata-kata yang secara tegas al-Qur'an menyatakan dalam Surat al-Anfal Ayat : 13

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya Allah Amat keras siksaan-Nya.¹³

Kata-kata *Iqab* juga dilawankan Allah Swt dengan ampunan maghfirah seperti pada Q.S, al-Fushilat (41);43 sebagai berikut:

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ



Terjemahnya:

Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang-orang kafir) kepadamu itu selain apa yang Sesungguhnya telah dikatakan kepada Rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Rabb-mu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih.¹⁴

Apabila dikaji, tampaknya dasar analisis yang demikian tidak terlepas dari pandangan yang melihat hukuman adalah suatu control sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, dengan mengontrol perilaku-prilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-prilaku tersebut. Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan al-‘uqubah, ‘iqab.¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta mengartikan hukuman sebagai siksa dan sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.¹⁶Jadi

¹³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 301.

¹⁴Ibid., 543.

¹⁵A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Lux (T.t.p: t.p, t.t.), 1022.

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 363-364.

hukuman menurut bahasa secara sederhana dapat diartikan sebagai balasan bagi orang yang berbuat kesalahan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Pengertian hukuman menurut M. Ngalim Purwanto adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (guru orang tua dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran kejahatan atau pelanggaran.¹⁷ Sedangkan hukuman menurut al-Ghozali adalah suatu perbuatan dimana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran.

Berdasarkan defenisi diatas, maka yang dimaksud dengan hukuman adalah perbuatan yang ditimbulkan oleh pendidik dengan menjatuhkan sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan dan budi pekerti anak didiknya agar menjadi muslim yang bertaqwa.

B. Hukuman dalam pandangan Behaviorisme

Bahasa sebagai wujud prilaku manusia yang dinyatakan secara verbal atau kata yang dapat diketahui panca indera, maka menurut konsep belajar menurut aliran behaviorisme yaitu masalah stimulus dan repon yang mencakup *reinforcement* (penguatan) dari Skinner dan Thorndike serta adanya teori *Social learning* dan *social cognitive learning* tentang adanya hukuman bagi peserta didik yang disajikan sebagai contoh prilaku yang berpengaruh terhadap peserta didik yang mengikuti dan meniru. Dalam pergaulan sehari-hari, *reinforcement*, kurang lebih berarti hadiah tetapi dalam dunia psikologi, *reinforcement* mempunyai arti

¹⁷M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 186.

khusus *reinforcement* adalah konsekuensi yang memperkuat tingkahlaku. Sesuatu yang memperkuat tingkah laku itu biasa menyenangkan. *Reinforcement* itu diperkuat oleh efeknya tingkahlaku. Seperti murid yang sering dipanggil untuk menghadap kepala sekolah karena terlalu sering melakukan pelanggaran disiplin, dapat menjadi pertanda bahwa hal itu memperkuat *reinforcement* kepadanya.¹⁸

Reinforcement terbagi ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. *Reinforcement* positif

Disebut *reinforcement* positif apabila suatu stimulus tertentu (biasanya yang menyenangkan) ditujukan atau diberikan sesudah sesudah perbuatan dilakukan. Misalnya pujian diberikan kepada anak karena seorang anak mendapat nilai A pada mata pelajaran tertentu.

b. *Reinforcement* negatif

Dinamika *reinforcement* negatif apabila suatu stimulus tertentu (yang tidak menyenangkan) ditolak atau dihindari. Dengan perkataan lain, *reinforcement* negative tersebut memperkuat tingkahlaku dengan cara menghindari stimulus yang menyenangkan. Kalau suatu perbuatan tertentu menyebabkan seseorang menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan, yang bersangkutan cenderung mengulangi perbuatan yang sama, apabila suatu saat menghadapi situasi yang serupa. Kalau kita tilik kembali contoh tentang penolakan teman sebaya jika tidak berpakaian rapi. Dengan penolakan tersebut sebagai stimulus tidak menyenangkan maka anak tadi biasanya berpakaian compang-camping lalu berubah menjadi berpakaian rapi diterima oleh teman sebayanya.

¹⁸WJS Winkel, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar* (Jakarta: Gramedia, 1984), 221-222.

c. *Reinforcement* hukuman

Tentang hukuman hampir mirip fungsinya dengan hadiah negatif/*reinforcement* negatif hanya hadiah negatif mendahului responnya, sedangkan hukuman diberikan sesudah respon itu terjadi. Contoh karena anak ketahuan mencontek pekerjaan temannya, ia dihukum tidak lulus pada ujian. Maksud hukuman ini agar lain kali anak tadi tidak lagi melakukan kebiasaan mencontek. Jika dipakai sebagai hadiah negatif maka sebagai stimulus yang tidak menyenangkan dikatakan sebagai berikut barang siapa yang mencontek pekerjaan temannya dalam ujian, maka tidak akan diluluskan ujiannya stimulus ujian sebenarnya mengkehendaki respon anak-anak pada saat ujian tidak boleh mencontek pekerjaan lain. Pengaruh dari hadiah pada dasarnya adalah untuk:

1. Memperkuat tingkahlaku yang diinginkan.
2. Menginfestasikan tingkahlaku tertentu.
3. Untuk mengalihkan dari satu macam tingkahlaku kepada tingkahlaku yang mau dibentuk. Umpamanya dari malas belajar menjadi rajin belajar. Karena diberi hadiah atau hukuman maka macam tingkahlaku tersebut memang dapat berubah seperti hal yang diinginkan.

Dalam *social cognitive learning*, prinsip dasarnya termasuk belajar sosial dan moral, tokohnya adalah albert bandura, yang mana belajar sosial menggunakan modeling melalui tahapan peristiwa yaitu:

- a. Tahapan perhatian untuk menarik perhatian peserta didik.
- b. Tahapan menyimpan dalam ingatan yang diproses dan disimpan dalam memori.
- c. Tahapan reproduksi yaitu memproduksi kembali segala banyangan prilaku yang telah tersimpan di dalam memori untuk melakukan test post.

- d. Tahapan motivasi yaitu: tahapan penerimaan dorongan yang berfungsi sebagai *reinforcement* (penguatan) pada tahap ini diharapkan guru memberikan pujian, hadiah atau nilai tertentu yang berkinerja memuaskan. Sementara itu, kepada yang belum menentukan kinerja yang memuaskan perlu diyakinkan akan arti penting penguasaan materi atau perilaku yang disajikan oleh (guru) bagi kehidupan mereka. Seiring dengan upaya ini, sebaiknya ditunjukkan pula bukti-bukti kerugian orang-orang yang tidak menguasai materi atau perilaku tersebut.¹⁹

Seperti dalam teori-teori belajar lain behaviorisme adalah yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang diamati, bukan karena proses mental. Seperti, murid mengganggu murid lain, guru tersenyum pada anak dan lain sebagainya.²⁰ Dengan mengetahui akibat-akibat yang bersifat menghadiahi atau menghukum dari tindakan-tindakan mereka sendiri atau tindakan tindakan orang lain, orang mengembangkan harapan-harapan kognitif tentang hasil-hasil tingkah laku dan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan atau menghindari hasil-hasil yang tidak menyenangkan.

keterampilan-keterampilan simbolik dan kognitif juga memungkinkan individu-individu mentransformasikan apa yang mereka pelajari dari tingkahlaku baru sehingga dapat mengembangkan pemecahan-pemecahan baru dari inovatif, tidak hanya imitasi-imitasi belaka. Jadi keengganan pengamat untuk melakukan tingkah laku bisa diperkuat atau diperlemah dengan mengamati model, tergantung pada apakah tingkahlaku macam sebelumnya dihukum atau dihadiahi. Bandura mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang seringkali dipengaruhi oleh akibat

¹⁹Muhibin Syah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 101.

²⁰John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, Edisi Ke II (Jakarta: Kencana, 2011), 266.

pengamatan tingkahlaku orang lain (penguatan yang dialami orang lain), seperti yang timbul dari guru dan peserta didik.

Oleh karena itu penyajian contoh bentuk perilaku (*modeling*) merupakan faktor yang penting dalam sebuah lingkungan sekolah.²¹ Seperti halnya sebuah hukuman yang positif atau hukuman yang negatif yang diterapkan namun menurut Skinner hukuman tidak efektif dalam waktu panjang karena itu Skinner tidak setuju dengan hukuman dan menggantinya dengan mengubah pengarahannya lingkungan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu jarang terjadi. Adapun hukuman dapat menimbulkan efek yang tidak baik yaitu:

1. Berefek negatif pada segi emosi, misalnya rasa dendam. Kadang-kadang menimbulkan sakit jasmani.
2. Menumbuhkan agresifitas, ini memungkinkan untuk berbuat yang jauh lebih jeleknya.
3. Bila suatu aktivitas diberi hukuman, maka tingkah laku tersebut selalu diberi hukuman agar tetap konsekuen.²²

Stimulus penghukum (*punishing Stimulus*) adalah stimulus aversif, yang bila terjadi sesudah berlangsungnya sebuah respon operan akan mengurangi kemungkinan terjadinya respon tersebut dimasa mendatang. Masih dari sumber di atas Thorndike berpandangan bahwa hukuman hanya akan membuat lemah dan hadiah menghasilkan kekuatan yang baik, untuk itu Thorndike memberikan teori kausalitas (sebab akibat) yang menjelaskan hadiah (*reward*) akan meningkatkan hubungan Stimulus-Respon, tetapi hukuman (*punishment*) tidak mengakibatkan hukuman Skinner, yaitu pengetahuan hasil belajar (*knowledge of result*) Adapun

²¹Ibid.,

²²Sri Rumini, dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UPP UNY, 2000), 69.

Skinner lebih maju dan luas dari pada Thorndike tentang *reward* dalam belajar sebagai berikut:

1. Konsep Behaviorisme tentang kemampuan peserta didik dalam belajar.
2. Perilaku dibangun atas kebiasaan.
3. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan.
4. Hadiah untuk perilaku baik adalah pujian atau nilai (angka) report.
5. Seseorang tidak melakukan yang jelek karena dia takut hukuman.
6. Bahasa diajarkan dengan pendekatan struktural: rumus diterangkan sampai paham, kemudian dilatihkan (*drill*).
7. Pengetahuan adalah penangkapan terhadap serangkaian fakta, konsep atau hukum yang berada di luar diri manusia.
8. Sanksi adalah hukuman dari perilaku jelek.
9. Perilaku baik berdasar motivasi eksorinsik. Seseorang berperilaku baik karena dia terbiasa melakukan, begitu kebiasaan ini dibangun dengan hadiah yang menyenangkan.²³

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa hukuman adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus diterima atau dikerjakan anak didik karena bertingkah laku tidak pada tempatnya. Hukuman sebagai penguatan negatif merupakan salah satu penunjang untuk tegaknya disiplin dan dilakukan apabila terjadi pelanggaran tata tertib atau disiplin. Sedangkan persyaratan dalam penanaman disiplin adalah bahwa anak-anak harus tahu betul perilaku apa yang dapat diterima. Dalam menegakkan disiplin hendaknya pendidik dapat menggunakan cara-cara yang membentuk konsep diri yang positif dan realitis pada anak. Hendaknya disiplin tidak menghambat anak dari kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab, tetapi disiplin yang baik adalah berdasarkan kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab. Jika anak sering mendapatkan hukuman di rumah/sekolah, ia akan melihat

²³Nurhadi, *Pendekatan Kontekstual (Tekstual Teaching and Learning)* (Malang: UNM, 2000), 8.

rumah/sekolah sebagai tempat yang tidak menyenangkan, demikian pula kegiatan belajar.

Anak didik bisa jadi memberontak dalam bentuk agresivitas aktif, misalnya melawan secara terbuka atau dengan merusak yang dapat menjurus vandalisme (merusak). Anak yang sering dihukum dapat pula bereaksi dengan agresivitas pasif yaitu dengan menarik diri dan tidak mau merespon (memberi tanggapan/perhatian) sama sekali. Guru yang berteriak-teriak karena anak didik ribut atau bahkan sampai memukul/bersikap kasar sebagai hukuman bisa memberikan model yang negatif yaitu menunjukkan pada anak bahwa perilaku tersebut dapat diterima tergantung dari siapa yang melakukan. Dan dimungkinkan anak didik hanya belajar menghindari tingkah laku yang buruk tersebut oleh karena mendapatkan hukuman (kendali dari luar) semata.

Teori perubahan perilaku melalui penggunaan perangsang yang tidak menyenangkan, bentuk menghilangkan perilaku yang tidak menyenangkan disebut penghukuman. Pendekatan penghukuman ini dianggap bermanfaat bila segera untuk menghentikan, menghilangkan penampilan tingkah laku yang tidak disukai untuk segera dan sambil melaksanakan sistem penguatan yang tepat bagi kelayakan penampilan perilaku tertentu yang disukai. Menurut Drost para penganut pendekatan ini yakin bahwa tindakan tersebut efektif untuk membina tingkah laku anak didik dalam kelas, memperlihatkan persetujuan atas tingkah laku yang disukai merupakan kunci dalam pengelolaan kelas melalui perubahan perilaku.²⁴ Hukuman dilain pihak adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang

²⁴Drost, *Sekolah: Mengajar Atau Mendidik* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 45.

harus diterima anak didik akibat tingkah laku mereka dinilai tidak pada tempatnya. Hukuman seyogyanya diberikan jika cara-cara pendisiplinan lainnya tidak berhasil. Hukuman memberitahu pada anak mengenai perilaku apa yang tidak diinginkan, tetapi belum tentu menjelaskan perilaku yang bagaimana yang diinginkan.²⁵

C. Pemberian Hukuman sebagai alat Pendidikan

Hukuman merupakan alat lunak pendidikan. Hukuman dalam Islam disebut *iqab*. Abdurrahman an-Nahlawi menyebutnya dengan tarhib yang berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman karena melakukan sesuatu yang telah dilarang. Dengan demikian hukuman diberikan kepada peserta didik karena adanya pelanggaran. Untuk itu ada dua alasan yang melatarbelakangi diterapkannya hukuman di dalam pendidikan adalah 1) karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat, 2) hukuman diadakan agar tidak terjadi pelanggaran.²⁶

Para pakar pendidikan Islam telah memberikan pandangan tentang penerapan hukuman untuk mendidik anak. Hukuman yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya. Ibnu Sina memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak dilakukan setelah diberi peringatan keras.

²⁵Ibid.,

²⁶Novan Ardy Wiyani & Barnawi, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. I; Jogjakarta: ar-Ruzz Media 2012), 125.

Sejauh mungkin agar para pendidik menghindari diri dari perbuatan hukuman sehingga keadaan yang terpaksa, karena tak ada jalan lain dan jika perlu menghukum dengan pukulan maka boleh memukul anak dengan pukulan ringan yang menimbulkan rasa sakit itupun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya. Dalam pendidikan hendaknya hukuman bersifat normatif, maksudnya adalah hukuman itu ditujukan untuk memperbaiki moral-moral etika seperti berdusta, menipu, mencuri dan sebagainya. Jadi hukuman normatif sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan hukuman ini pendidik berusaha mengambil hati anak, menginsyafkan anak atas perbuatannya yang salah dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari dari perbuatan tercela. Sebagai alat pendidikan hukuman hendaknya antara lain:

1. Senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran.
2. Sedikit banyaknya selalu tidak menyenangkan.
3. Selalu bertujuan kearah kebaikan, maksudnya adalah hukuman diberikan demi kepentingan anak itu sendiri.
4. Hukuman yang diberikan hendaknya dalam batas-batas normal dan wajar tidak berakibat yang parah pada peserta didik.
5. Hukuman fisik dalam pendidikan Islam merupakan keadaan darurat, bukan merupakan metode yang secara rutin harus diterapkan dalam proses kependidikan. Karena mendidik menurut pandangan islam bukan didasarkan atas paksaan atau kekerasan melainkan berdasarkan kehalusan budi dan rasa kasih sayang. Disamping itu hukuman yang di

berikan harus jelas sasaran sebab-sebabnya bagi anak sehingga anak tahu kesalahan-kesalahan perbuatan apa yang menyebabkan dia dihukum.²⁷

Selain itu dalam memberikan hukuman tidak boleh dengan sewenang-wenang melakukan menurut kehendak seseorang tetapi menghukum adalah suatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari masyarakat dan negara. Apalagi hukuman yang bersifat pendidikan (pedagogis) harus memenuhi syarat- syarat yang tertentu. Adapun syarat- syarat hukuman yang pedagogis itu antara lain:

1. Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan. Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak.
2. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat peseorangan.²⁸
3. Jangan menghukum pada waktu kita sedang marah karena memungkinkan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.
4. Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar atau sudah dipertimbangkan terlebih dahulu.
5. Hendaknya hukuman itu dapat dirasakan bagi si terhukum sebagai keduakaan atau penderitaan yang sebenarnya. Artinya dengan hukuman

²⁷M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 197-221.

²⁸Ngalim Puwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 191-192.

itu anak merasa menyesal dan merasa bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang.

6. Jangan melakukan hukuman badan sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh negara, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk.
7. Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya
8. Perlu adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak menginsyafi kesalahannya.

Selain syarat di atas ada beberapa petunjuk penerapan hukuman terhadap pihak yang menerapkan agar tidak sewenang-wenang terhadap anak didik adalah:

1. Penerapan hukuman disesuaikan dengan besar-kecilnya kesalahan.
2. Penerapan hukuman disesuaikan dengan jenis, usia dan sifat anak.
3. Penerapan hukuman mulai dari yang ringan.
4. Sedapat mungkin tidak menerapkan hukuman badan, akan tetapi pilihlah hukuman yang bernilai paedagogis.
5. Perhitungkan sebab-akibat yang mungkin timbul dari hukuman itu.

Di antara metode yang umum dipakai dalam proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan pendekatan hukuman terhadap peserta didik secara preventif maupun represif, dengan harapan dapat mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan, atau sebagai tindakan peringatan keras yang sepenuhnya muncul dari rasa takut terhadap ancaman hukuman. Hukuman merupakan salah

satu instrumen pengukuran pendidikan bagi kualitas fungsional edukatif peserta didik yang bermasalah maupun berprestasi. Hukuman adalah vaksinasi dini dalam konteks mendidik yang layak diberikan kepada mereka yang bermasalah.

Hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil, yang sesekali mungkin diperlukan pendidik. Hukuman dalam pendidikan berfungsi sebagai alat pendorong untuk meningkatkan belajar anak didik. Hukuman merupakan imbalan dari perbuatan yang tidak baik. sebagaimana firman Allah swt dalam (QS. Al-Zalzalah: 7-8), sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Terjemahnya:

(7) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. (8) Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan ganjarannya, demikian juga orang yang melakukan kejelekan maka dia akan mendapatkan hukumannya. Jika ada orang yang mengatakan, bahwa hukuman tidak relevan lagi diaplikasikan di era modern, dan keberhasilan belajar anak oleh faktor tersebut, maka pernyataan tersebut tidak selamanya benar. Sebab dalam batas-batas tertentu hukuman mempunyai makna yang sangat penting. Memberikan hukuman bukanlah hal yang gampang, seperti

²⁹Lihat: Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Beirut: Dar- Al-Fikr, 1992). Jilid. 4, 245. Ibnu Jarir Ath-Thobary *Jami' Al-Bayaan Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Cairo, Cet I, 2002 M). Jilid 10, 205.

melempar batu ke dalam air, tetapi ada teknik dan cara tertentu agar peserta didik tetap merasa aman.

Masih banyak kalangan pendidik ataupun lembaga pendidikan yang bersikap kejam terhadap anak didik yang melakukan kesalahan kecil. Terkadang hanya karena lupa membawa buku pelajaran atau tidak bisa menjawab soal, maka anak didik langsung dipukul dan dicaci maki. Tindakan seperti itu masih bisa ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan. Apalagi pada beberapa lembaga pendidikan pesantren, metode pengajaran keseharian para kiai atau guru lebih menampakkan punishment (hukuman) dari pada reward (ganjaran). Secara psikis, kondisi ini menyebabkan anak berada dalam ketakutan, yang berujung pada rendahnya kecerdasan dan pretasi belajar serta jauh dari kreatif dan tidak berani menyampaikan gagasan. Padahal sesungguhnya hukuman sebagai salah satu alat pendidikan yang bersifat represif memiliki makna yang sangat dalam. Bila seorang guru atau guru mengobrol hukuman, maka akan menimbulkan nilai negatif bagi peserta didik.

Menurut Ngalim Purwanto hukuman yang dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Hukuman preventif yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.
- b. Hukuman represif yaitu hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.³⁰

³⁰Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 189-190.

Selain itu menurut William Stern membagi macam-macam hukuman menjadi tiga yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang menerima hukuman itu yaitu:

a. Hukuman asosiatif

Umumnya orang mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan atau pelanggaran antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan.

b. Hukuman logis

Hukuman ini dipergunakan terhadap anak-anak yang telah agak besar. Dengan hukuman ini anak mengerti bahwa hukuman itu adalah akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak baik. Anak mengerti bahwa ia mendapati bahwa ia mendapat hukuman itu adalah akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Misalnya: Seorang anak disuruh menghapus papan tulis karena ia telah mencoret-coret dan mengotorkan.

c. Hukuman normatif

Hukuman normatif adalah hukuman yang bermaksud memperbaiki moral anak-anak. Hukuman ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika seperti berdusta, mencuri dan sebagainya. Jadi hukuman normatif sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak-anak.³¹

Dengan hukuman ini pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak, menginsyafkan anak itu terhadap perbuatannya yang salah dan memperkuat kemampuannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan. Berkaitan dengan pembahasan maka hukuman sebagai salah satu alat dalam proses pendidikan Islam dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu :

- a. Hukuman mental/psikis adalah hukuman yang dikenakan pada diri seseorang atau anak yang berupa nasehat, teguran, hinaan, dan lainnya yang tidak langsung berhubungan dengan fisik tapi menimbulkan penderitaan.

³¹Ibid.,

- b. Hukuman badan/jasmani hukuman yang langsung dikenakan pada diri seseorang atau anak yang berhubungan dengan fisik dan sebagai akibatnya adalah anak menderita secara fisik.

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati ada empat macam hukuman yaitu:

1. Hukuman balas dendam

Hukuman ini dilakukan oleh pendidik yang marah melihat anak yang berbuat salah atau melanggar peraturan. Hukuman yang demikian hanya memuaskan pendidik dan untuk kepentingan anak sama sekali tidak ada. Karena hukuman seperti ini tidak boleh dilakukan dalam proses pendidikan Islam selain tidak edukatif juga dampaknya tidak baik.

2. Hukuman badan / jasmani

Jenis Hukuman ini adalah dengan cara memukul atau menyakiti salah satu badan anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran.

3. Hukuman jeruk manis

Yaitu apabila anak melakukan kesalahan tidak perlu dihukum akan tetapi didekati dan diambil hatinya.

4. Hukuman alam

Yaitu apabila ada anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tak perlu dihukum akan tetapi dibiarkan sampai jera.³²

Dari sekian pembahasan mengenai hukuman dalam pendidikan maka dapat diambil beberapa poin atau kesimpulan, sehingga seorang pendidik dapat

³²Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 157.

menerapkan hukuman itu sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak atau sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuatnya. Teori Mengenai Hukuman menurut Ngalim Purwanto teori hukuman dibagi menjadi lima macam yaitu:

a. Teori pembalasan

Teori ini merupakan teori yang tertua dan tidak boleh dipakai dalam dunia pendidikan dimana dalam hukuman itu sebagai pembalasan atau dendam atas kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan.

b. Teori perbaikan

Berdasarkan teori ini maka hukuman yang diberikan bertujuan agar tidak mengulangi lagi berbuat kesalahan dan untuk memperbaiki pelanggaran yang telah diperbuat. Teori inilah yang sangat diperlukan untuk dunia pendidikan.

c. Teori perlindungan

Teori ini mengatakan bahwa hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat banyak agar terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh si pelanggar.

d. Teori ganti kerugian

Teori ini mengatakan bahwa hukuman diadakan untuk mengganti atau pelanggaran itu. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintahan.

e. Teori menakut-nakuti

Teori ini mengatakan bahwa hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya dan teori ini masih membutuhkan teori perbaikan karena dengan teori ini besar kemungkinan anak meninggalkan suatu perbuatan itu hanya takut bukan karena keinsyafan bahwa perbuatannya memang sesat atau salah.³³

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan diatas bahwa teori yang dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang turut bertanggung jawab dalam mendidik anak untuk menerapkan hukuman adalah teori perbaikan, sesuai dengan tujuan hukuman yang bersifat pedagogis yaitu untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik, untuk mendidik anak kearah kebaikan.

Menurut para filosof Islam, Hukuman dalam pendidikan agama islam adalah sebagai tuntunan dan perbaikan yang merupakan pendorong dan penguat perubahan tingkahlaku anak. Oleh karena itu juru didik Islam hendaknya mempelajari dulu tabiat dan sifat anak sebelum member hukuman bahkan mengajak si anak untuk turut serta memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian ia akan menyadari kesalahan-kesalahan dan kekeliruannya setelah ia turut memperbaiki. Dengan hukuman anak akan menyadari kesalahan atau menyingkir dari perbuatan yang berakibat jatuhnya hukuman. Karena tujuan hukuman dalam pendidikan agama islam adalah:

³³Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 238.

a. Untuk meluruskan perbuatan

Hukuman spontan setelah anak melakukan perbuatan buruk berarti memperkecil hal yang negatif. Dengan demikian anak akan mengkaitkan perbuatan tersebut dengan rasa sakit karena hukuman, sehingga akan takut untuk mengulanginya.

b. Untuk menjaga orang lain

Ketika seseorang dicegah dari perbuatan yang membahayakan berarti pemberi hukuman menjaga orang lain dari perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi mereka.

c. Mendidik orang lain

Hukuman merupakan cara guru untuk mendidik agar menjadi manusia yang bisa diandalkan bagi nusa dan bangsa.³⁴

Hal seperti diatas disebut pendidikan sosial atau aspek sosial dalam hukuman karena hukuman meluruskan perilaku orang lain yang menyaksikan. Orang yang mendengar hukuman tersebut mungkin adalah orang-orang yang akan berbuat seperti yang dilakukan orang yang mendapatkan hukuman, apabila mereka tidak mendengar atau menyaksikan hukuman tersebut.

D. Langkah-Langkah Pemberian Hukuman

Dari sinilah maka hukuman memang boleh diberikan tetapi ada atau hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemberian hukuman. Adapun langkah-langkah dalam memberikan hukuman adalah sebagai berikut :

³⁴Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), 16.

- a. Pemberian hukuman hendaknya tetap dalam jalinan rasa kasih sayang. Maka guru agama dalam memberikan hukuman kepada anak didik bukan karena ingin melampiaskan dendam dan sebagainya, melainkan demi kebaikan, demi kepentingan anak dan masa depan anak.
- b. Pemberian hukuman hendaknya didasarkan keharusan. Maksudnya, sudah tidak ada alat pendidikan lain yang bias dipergunakan sebagaimana dijelaskan pada awal pembinaan ini, hukuman merupakan tindakan terakhir dilakukan setelah digunakan alat-alat pendidikan lain, tetapi tidak memberikan hasil dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa guru agama hendaknya jangan terlalu murah dengan hukuman. Maka hukuman terpaksa diberikan jika benar-benar diperlukan, namun harus dengan cara bijaksana.
- c. Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan yang positif pada hati anak dengan adanya kesan tersebut anak akan selalu mengingat pada peristiwa tersebut, dan kesan itu akan selalu mendorong anak kepada kesadaran dan keinsyafan. Namun sebaliknya, hukuman tidak boleh menimbulkan anak menjadi minder, rasa putusasa dan sebagainya, serta hukuman tidak boleh berakibat anak memutuskan hubungan batin dengan gurunya.
- d. Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada anak didik. Inilah hakekat dari tujuan pemberian hukuman, maka dengan adanya hukuman anak harus merasa insyaf dan menyesali perbuatannya.

- e. Pemberian hukuman harus disertai dengan pemberian ampun dan disertai harapan serta kepercayaan. Setelah anak menjalani hukuman, guru harus membebaskan diri dari rasa iri dan dengki, sehingga tidak menyimpan beban batin lagi. Dengan begitu dapat menunaikan tugasnya kembali dengan perasaan lega, bebas dan penuh gairah serta kegembiraan juga diberikan kepercayaan kepada peserta didik bahwa ia sanggup atau mampu berbuat baik sebagaimana kawan-kawannya yang lain.

Adapun akibat hukuman dapat dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

- a. Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa tanggungjawab. Akibat semacam inilah harus dihindari oleh pendidik.
- b. Menyebabkan anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Ini pun akibat yang tidak baik, bukan yang diharapkan oleh pendidik.
- c. Memperbaiki tingkah laku si pelanggar karena merasa bersalah atas kesalahannya yang diperbuat.
- d. Mengakibatkan si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, oleh karena kesalahannya dianggap telah dibayar dengan hukuman yang telah dideritanya.
- e. Memperkuat keamauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan.

Beberapa akibat dari hukuman yang telah disebutkan di atas hendaknya seorang pendidik berusaha memberikan pemahaman kepada peserta didik

mengapa mereka dihukum agar yang tumbuh pada peserta didik mengapa mereka di hukum agar yang tumbuh dalam dirinya adalah hal-hal yang bersifat positif seperti memperbaiki perilaku dan termotivasi untuk melakukan kebaikan (mematuhi peraturan yang berlaku), jangan sampai tumbuh dalam dirinya itu hal-hal yang bersifat negatif seperti perasaan dendam, minder, dan lebih pandai menyembunyikan kesalahan yang dilakukannya.

Beberapa hasil pengamatan yang dilakukan oleh Johnson dan Bany, yang dikutip oleh Suparno dkk, sehubungan dengan hal di atas, hasil pengamatan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Kebiasaan yang sifatnya menghukum dan mengancam hanya mengubah tingkahlaku dibagian luarnya saja dan hanya untuk sementara waktu hal ini biasanya diikuti dengan timbulnya perilaku yang tidak diinginkan, termasuk permusuhan.
- b. Kebiasaan membelokkan dan mengabaikan sering menyebabkan moral rendah, kegelisahan, pengambang hitaman, agresif dan permusuhan.
- c. Kebiasaan menguasai dan menekan sering menghasilkan kepatuhan diluar saja, frustrasi yang berkepanjangan, kemarahan yang terpendam, dan permusuhan.

Dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, hukuman pada dasarnya adalah instrumen untuk: pertama, memelihara fitrah peserta didik agar tetap suci, bersih dan bersyahadah kepada Allah swt. Kedua, membina kepribadian peserta didik agar tetap istiqamah dalam berbuat kebajikan dan berakhlak mulia dalam setiap perilaku atau tindakan. Ketiga, memperbaiki diri peserta didik dari berbagai

sifat dan amal tidak terpuji yang telah dilakukannya, baik dipandang dari perspektif agama maupun nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks itu menurut Al-Rasyidin seorang pendidik harus memperhatikan beberapa kaedah dalam memberikan hukuman yaitu:

- a. Jangan sekali-kali menghukum sebelum pendidik berusaha sungguh-sungguh melatih, mendidik, dan membimbing anak didiknya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang baik. Allah swt sendiri tidak pernah menghukum hamba-Nya sebelum Ia memberikan pendidikan bagi mereka, baik dengan mendidik secara langsung melalui rasul-Nya, dan dengan menurunkan al-Quran.
- b. Hukuman tidak boleh dijalankan sebelum pendidik menginformasikan atau menjelaskan konsekuensi logis dari suatu perbuatan. Dalam al-Quran, Allah SWT. selalu menjelaskan jika manusia memilih jalan kesesatan, maka mereka akan sengsara, akan ditimpa kehinaan, atau akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya jika manusia menempuh jalan yang lurus, maka mereka akan beroleh petunjuk kebahagiaan atau dimasukkan ke dalam surga.
- c. Anak tidak boleh dihukum sebelum pendidik memberi peringatan pada mereka. Pemberian peringatan ini didasarkan pada contoh yang terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 35-36 di mana Allah swt berfirman:

وَقُلْنَا يَتَّادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا
كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى
حِينٍ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

(35). Dan Kami berfirman: Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.

(36). lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: Turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Maksud dari ayat diatas kita dapat mengambil makna bahwa Allah swt menghukum Adam dan Hawa dengan mencampakkan mereka ke bumi setelah terlebih dahulu Dia memperingatkan keduanya.

- a. Tidak dibenarkan menghukum anak sebelum pendidik berusaha secara sungguh-sungguh membiasakan mereka dengan perilaku yang terpuji. Sebuah hadis yang dapat dijadikan landasan untuk hal ini, yakni perintah Rasul kepada orang tua untuk menyuruh anak-anaknya shalat ketika mereka berusia 7 tahun dan memukul mereka ketika anak-anak tersebut yang meninggalkan shalat.
- b. Hukuman belum boleh digunakan sebelum pendidik memberi kesempatan pada anak didiknya untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukannya. Ini adalah hakikat taubat dalam Islam yang

memberikan kesempatan memperbaiki diri dan kembali ke Jalan Allah swt setelah mereka mengetahui dan sadar akan kesalahan yang dilakukan.

- c. Sebelum memutuskan untuk menghukum, pendidik hendaknya berupaya menggunakan mediator untuk menasehati atau merubah perilaku peserta didik. Mediator tersebut haruslah merupakan significant persons, yakni orang-orang yang memiliki akses dan pengaruh besar dalam kehidupan material, psikologis, dan spiritual peserta didik. Bukankah Allah swt. tidak akan menghukum suatu kaum, sebelum kepada mereka diutus seorang Rasul.³⁵

Setelah semua hal di atas terpenuhi, maka seorang pendidik baru dibolehkan memberikan hukuman dengan beberapa catatan adalah sebagai berikut:

1. Jangan menghukum ketika marah.
2. Jangan menghukum ingin membalaskan dendam atau sakit hati.
3. Hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
4. Hukuman dilakukan dengan adil, tidak pilih kasih atau berat sebelah.
5. Menghukum tidak merendahkan harga diri atau martabat peserta didik, apalagi merusak fitrahnya yang suci, bersih dan cenderung pada kebaikan.
6. Jangan sampai melukai, apalagi merusak fisik, dan jiwa peserta didik.

³⁵Al-Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami; Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan* (Bandung: Citapustaka, 2008), 101-102.

Al Rasyidin menambahkan bahwa seorang juru didik dalam memberikan hukuman kepada peserta didik hendaknya memohon petunjuk Allah swt dan beristighfar kepada-Nya setelah menjatuhkan hukuman dan berdoa semoga peserta didik segera menyadari kekeliruannya dan kembali ke jalan yang benar.³⁶

Dari berbagai teori dan pendapat para ahli pendidikan yang telah Peneliti paparkan diatas, jelaslah bahwa pemberian hukuman dimaksudkan agar subjek didik menjadi baik dan berhasil dalam pendidikannya. Untuk itu pemberian hukuman harus dilandasi pada beberapa syarat yaitu:

1. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang.
2. Pemberian hukuman harus didasarkan pada alasan keharusan.
3. Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati anak
4. Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada anak.
5. Pada akhirnya pemberian hukuman harus diikuti dengan pemberian ampun dan disertai dengan harapan serta kepercayaan.

Dari beberapa syarat pemberian hukuman diatas, maka jelaslah bahwa penerapan hukuman harus berlandaskan pada nilai-nilai pendidikan yaitu memperlakukan anak didik dengan penuh kasih sayang dan pengampunan, sehingga dirasakan benar-benar oleh anak didik bahwa hukuman yang diterimanya adalah untuk memperbaiki kesalahannya dan sangat bermanfaat bagi dirinya.

Menurut Skinner hukuman didesain untuk menghilangkan terulangnya prilaku yang ganjil, berbahaya, atau prilaku yang tak diinginkan lainnya dengan

³⁶Ibid.,

asumsi bahwa seseorang yang dihukum akan berkurang kemungkinannya mengulangi perilaku yang sama. Sayangnya, persoalannya tak sesederhana itu. Imbalan dan hukuman tidak berbeda hanya dalam arah perubahan yang ditimbulkannya. Seorang anak yang dihukum berat karena bermain seks tidak selalu akan lebih kurang cenderung untuk berbuat lagi; dan lelaki yang dipenjarakan karena melakukan kekerasan tidak selalu berkurang kemungkinannya melakukan kekerasan lagi. Perilaku yang dijatuhi hukuman tadi kemungkinan akan muncul kembali setelah kontingensi hukuman dicabut atau selesai.³⁷

Secara psikologis, hukuman pada kondisi tertentu peserta didik akan merasa ada hal yang perlu ditakuti dan dipertimbangkan sebelum lebih jauh untuk melakukan kesalahan. Dengan adanya legalitas pemberian hukuman bukan berarti kita bias menghukum semau kita tanpa ada aturan dan mekanisme kendali yang efektif, melainkan harus melalui prosedur standard sebagai berikut:

- a. Jenis hukuman yang dipakai perlu disepakati di awal bersama anak.
- b. Jenis hukuman yang diberikan harus jelas sehingga anak dapat memahami dengan baik konsekuensi kesalahan yang ia lakukan.
- c. Hukuman harus dapat terukur sejauh mana efektifitas dan keberhasilannya dalam mengubah perilaku anak didik.
- d. Hukuman harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan, tidak dengan cara yang menakutkan, apalagi memunculkan trauma yang berkepanjangan.

³⁷B.R. Hergenhahn dan Matthew H. Olson, *Teori Belajar*, Judul asli: *Theories of Learning*, Terj. Tri Wibowo B.S (Jakarta: Kencana, 2008), 98-99.

- e. Hukuman harus dilakukan secara konsisten maksudnya menentukan terlebih dahulu tindakan hukuman yang tepat.³⁸

Prinsip-prinsip pemberian sanksi adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dulu tabiat dan sifat anak sebelum memberi hukuman
2. Memotivasi anak untuk turut serta memperbaiki kesalahan yang dilakukannya
3. Memperhatikan perbedaan individu anak didik sehingga dapat dilayani dengan layanan yang sesuai
4. Memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan
5. Mengetahui latar belakang anak berbuat salah
6. Hukuman tidak boleh menyinggung harga diri anak didik, apalagi menghينanya.
7. Penjatuhan hukuman merupakan pilihan terakhir.
8. Memberitahu kepada anak didik bahwa setiap kesalahan ada hukumannya.
9. Menghukum dengan adil.
10. Jangan menghukum pada saat emosi, dan
11. Memberikan kesempatan berpikir bagi anak yang berbuat salah.

³⁸Mamiq Gaza, *bijak Menghukum Siswa, Pedoman Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Cet. I; Jogjakarta; Ar-Ruzz Media 2012), 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penelitian karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian peneliti. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga peneliti dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tetap apabila menggunakan pendekatan kualitatif”³⁹

2. Desain Penelitian

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah desain penelitian yang dapat diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Menyusun rancangan penelitian merupakan tahap kedua dari lima tahap penting dalam proses penelitian yakni menentukan masalah, menyusun rancangan penelitian, melakukan pengumpulan data, menganalisis data dan melakukan interpretasi data.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Skripsi ini adalah di SMA 1 Bungku Tengah Kelurahan Lamberea Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini, berdasarkan pertimbangan yakni: di lingkungan SMA 1 Bungku Tengah Kelurahan Lamberea Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Sering diterapkan pemberian hukuman yang sangat berpengaruh bagi perilaku peserta didik.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekolah yang lebih berfokus analisis pemberian hukuman dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik SMA 1 Bungku Tengah Secara umum, peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer, yaitu jenis data melalui pengamatan langsung. Wawancara langsung dengan informan dan narasumber. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru SMA 1 Bungku Tengah, serta sejumlah peserta didik yang dipilih sebagai informan atau narasumber mewakili peserta didik lainnya.

2. Data sekunder, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua data yang didapatkan dari dokumentasi yang menunjukkan kondisi obyektif pemberian hukuman di SMA 1 Bungku Tengah. Dalam penyusunan proposal ini adalah manusia, atau orang yang terdiri dari pimpinan SMA 1 Bungku Tengah, tenaga pendidik, tenaga Administrasi, dan peserta didik di SMA 1 Bungku Tengah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul "*Metode Research Penelitian Ilmiah*" S. Nasution, berpendapat bahwa "observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan"⁴⁰

Observasi ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung, yakni peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dalam hal ini yang berhubungan dengan judul Skripsi antara lain letak sekolah serta kepribadian mental peserta didik dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan data yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad:

Yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik

⁴⁰S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan⁴¹

2. Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan peneliti dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lexy J. Moleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif” mengemukakan bahwa:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁴².

Wawancara langsung dengan informan dan narasumber. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, wakamad, guru PAI, serta sejumlah peserta didik yang dipilih sebagai informan atau narasumber mewakili peserta didik lainnya.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi dalam buku “metodologi penelitian” mengemukakan bahwa:

Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah⁴³.

⁴¹Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed.VI (Bandung, 1978), 155.

⁴²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

⁴³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 85.

3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, peneliti juga menggunakan *tape recorder* sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dibukukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Miles & A. Michel Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁴⁴

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, *interview*, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap peneliti tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan.

2. Penyajian data

⁴⁴Matthew B. Miles, et.al, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku Sumber tentang Metode-metode Baru (Cet.I; Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B. Miles & A. Michel Huberman menjelaskan:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan-lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.⁴⁵

Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari peneliti terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi.⁴⁶

Kegiatan memverifikasi, peneliti mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara,

⁴⁵Ibid., 17.

⁴⁶Ibid., 19.

observasi dan dokumentasi, peneliti pilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri⁴⁷.

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pembahasan (diskusi), Peneliti mengumpulkan teman-teman yang dianggap mengerti tentang judul Skripsi ini melalui data yang Peneliti peroleh dan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri Peneliti sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama Peneliti yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan Skripsi ini.

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remajaa Rosdakarya, 2000), 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah singkat SMA 1 Bungku

SMA I Bungku merupakan lembaga pendidikan Tingkat Menengah Atas (SMA) pertama dan tertua di kabupaten Morowali. Sekolah ini didirikan pada tahun 1983 atas inisiatif dan usulan dari beberapa tokoh masyarakat pemerhati pendidikan dan kemudian keinginan tersebut mendapat persetujuan dari Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Poso.

SMA I Bungku ini pun kemudian didirikan di atas tanah seluas 14.178 m², yang terletak di Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah di mana daerah ini merupakan daerah yang sangat strategis karena berada tepat di tengah Kota Bungku sehingga dapat di jangkau oleh seluruh masyarakat Bungku untuk bisa menyekolahkan peserta didik-peserta didik mereka pada tingkat menengah atas. Pertama kali sekolah ini didirikan dengan nama SMA I Bungku, yang diresmikan langsung oleh Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah bapak Drs. Galib Lasahido pada hari senin, 20 Februari 1984. Adapun kondisi sekolah ini sejak diresmikan hingga dengan saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nama-nama Kepala Sekolah yang pernah memimpin di SMA Negeri I Bungku

Sejak SMA Negeri I Bungku diresmikan hingga saat ini telah terjadi 6 kali pergantian kepemimpinan sebagai Kepala Sekolah.

Adapun urutan nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat dan periode kepemimpinannya sebagai berikut:

Tabel I
Daftar Nama-Nama Kepala Sekolah

No.	Nama Kepala Sekolah	Periode Kepemimpinan
1.	Abd. Djabar AD	Plt. 1983 (1 semester)
2.	A. Tompira BA.	1983 s/d 1999
3.	Drs. Zakaria	Plt. 1999 (1 semester)
4.	Drs. H. Ibrahim Janat	1999 s/d 2001
5.	Tajudin, S.Pd	2001 s/d 2014
6.	Drs. H. Ibrahim Janat, M.Pd	2014 Sekarang

Sumber Data: TU SMA Negeri 1 Bungku 2018

2. Perubahan Nama Sekolah

SMA Negeri 1 Bungku mengalami beberapa kali pergantian nama sejak di dirikan hingga saat ini. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II
Perubahan Nama Sekolah

No.	Nama Sekolah	Tahun Perubahan
1.	SMA NEGERI BUNGKU	1983
2.	SMA NEGERI 1 BUNGKU TENGAH	2000
3.	SMA NEGERI 1 BUNGKU TENGAH	2004
4.	SMA NEGERI 1 BUNGKU	2012 Sekarang

Sumber Data: TU SMA Negeri 1 Bungku 2018

3. Keadaan Peserta didik

SMA Negeri 1 Bungku sejak awal di dirikan pada tahun pelajaran 1984/1985 s/d 2015/2016 telah menamatkan ± 6.939 peserta didik/siswi dan hingga saat ini pada tahun pelajaran 2016-2017 jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Bungku berjumlah 693 peserta didik/siswi.

4. Kondisi Guru dan Tenaga Administrasi (Tata Usaha)

Berikut ini kondisi guru dan Tenaga Administrasi TU yang di miliki SMA Negeri 1 Bungku dari tahun ketahun sejak di dirikan

Tabel III
Jumlah Guru dan Tata Usaha

No.	Jumlah guru	Jumlah tata usaha	Tahun
1.	2 Guru tetap (PNS)	2 TU	1983 s/d 1986
2.	29 Guru tetap (PNS)	4 TU	1987 s/d 1998
3.	35 Guru tetap (PNS)	4 TU	1990 s/d 1999
4.	37 Guru tetap (PNS)	5 TU	2000 s/d 2016
	6 Guru tidak tetap		

Sumber Data: TU SMA Negeri 1 Bungku 2018

5. Kondisi Gedung dan Sarana Prasarana

Tabel IV
Sarana Prasarana Sekolah

No.	Nama gedung/ sarana	Jumlah	Tahun Pembangunan
1.	Ruang Kelas	4	1983
2.	Pagar	-	1984
3.	Ruang Kelas	2	1986
4.	Ruang Kelas	2	1987
5.	Ruang Kelas	2	1999
	Perpustakaan	1	
	Mushallah	1	
	WC peserta didik	1	
6.	Lapangan upacara	1	2000
7.	Ruang Kelas	3	2001
8.	Lapangan Tennis	1	2002
9.	Ruang Kelas	2	2004
10.	Lapangan Volly	1	2005
	Tempat Parkir	1	
	Taman	1	
11.	Ruang Kelas	2	2006
12.	Ruang Kelas	3	2008
	Lab. komputer	1	
13.	Ruang Kepsek	1	2010
	Ruang Kantor/TU	1	
	Ruang Guru	1	
	Ruang Kelas	2	
	Ruang Gedung Bertingkat	1	
	a. bawah	1	
	b. Atas		
	Lab. Biologi/Kimia	1	
	Lapangan Basket	1	
Lantai atas gedung bertingkat	1		
	Ruang UKS	1	
	Lab. Fisika	1	
	WC Guru	1	

6. Kurikulum

SMA 1 Negeri Bungku sejak didirikan selalu mengikuti perubahan kurikulum berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI, Berikut uraian kurikulum yang diberikan peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku sejak didirikan sampai dengan saat ini

Tabel V
Kurikulum

No.	Kurikulum	
1.	Kurikulum 1984	1984 s/d 1994
2.	Kurikulum 1994	1994 s/d 2004
3.	Kurikulum KBK	2004 s/d 2006
4.	Kurikulum KTSP	2006 s/d 2016
5.	Kurikulum berkarakter K.13	2016dst.

Sumber Data: TU SMA Negeri 1 Bungku 2018

Visi dan Misi SMA Negeri 1 Bungku

a. Visi

Membangun Manusia Cerdas, Berakhlak Mulia, Serta Berdaya Saing Nasional

b. Misi

1. Mengembangkan kegiatan-kegiatan religius guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa
2. Menumbuh kembangkan semangat berprestasi kepada semua peserta didik
3. Mengoptimalkan semua potensi sekolah dalam membina dan melatih peserta didik di bidang IPTEK (Imu pengetahuan dan teknologi, olahraga, bahasa, dan seni).⁴⁸

⁴⁸Sumber Dokumen Profil SMA Negeri 1 Bungku tahun 2018

B. Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah

Para guru di sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah melakukan pemberian *punishment* (hukuman) sesuai dengan kesalahan yang dilakukan peserta didik. Guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan kesalahan mulai dari menghukum peserta didik dengan perbuatan, misalnya guru memberikan tugas untuk membersihkan kelas dan halaman ketika peserta didik melakukan kesalahan, memberi peringatan dengan lisan, guru menyuruh peserta didik meminta maaf kepada orang yang bersangkutan pada saat peserta didik melakukan kesalahan. Memberi peringatan dengan tulisan misalnya guru menyuruh peserta didik menulis ketika melakukan kesalahan dan mendiamkan peserta didik yang melakukan kesalahan. Sebagaimana Ibu Ningsi selaku orang tua peserta didik mengatakan bahwa:

Guru di SMA Negeri 1 Bungku Tengah ini kalau mereka memberikan hukuman tidak berlebihan, guru memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan peserta didik. Guru menghukum peserta didik dengan mencubit agar peserta didik menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang membuat kesalahan di kelas jadi, *Punishment* (hukuman) adalah tindakan yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik yang telah melakukan kesalahan dengan tujuan agar peserta didik tidak mengulanginya lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Setiap guru memberikan

⁴⁹Ningsi, Orang Tua Peserta Didik “*Wawancara*” Pada Tanggal 29 Juli 2018

punishment kepada peserta didik tidak menghukum dengan kekerasan melainkan dengan hukuman ringan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu ningsi beliau berpandangan bahwa:

Kalau misalnya ada peserta didik mendapatkan nilai bagus maka diberikan semangat dan di berikan hadiah. Begitu juga yang melakukan kesalahan tidak diberikan hukuman yang berat, hanya saja diberikan semangat agar kedepannya tidak mengulangi kesalahan.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwa hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh guru dan orang tua terhadap peserta didik yang telah melakukan kesalahan dengan tujuan agar peserta didik tidak mengulanginya dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.

Sedangkan ibu Suaela memberikan pandangannya tentang hukuman diberikan guru di sekolah bahwa:

Iya, Sebenarnya hukuman itu harus diberikan kepada peserta didik yang melanggar aturan di sekolah tetapi jangan juga berlebihan seperti hukuman yang kami rasakan dahulu waktu sekolah. Sehingga peserta didik yang melanggar aturan di sekolah tidak mengulangi kejadian yang sama.⁵¹

Senada yang diungkapkan oleh farida selaku orang tua peserta didik bahwa:

Selaku orang tua, saya sangat setuju saja seperti hukuman mencubit, pemberian hukuman seperti itu, cara terakhir yang harus diberikan oleh guru agar peserta didik disiplin. sebelumnya sudah diberitahu sama peserta didik bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, pernah ditegur, serta sudah pernah mendapat peringatan supaya kesalahan itu tidak diulangi.⁵²

⁵⁰Ibid.,

⁵¹Suaela, Orang Tua Peserta Didik “*Wawancara*” Pada Tanggal 29 Juli 2018

⁵²Farida, Selaku orang tua peserta didik “*Wawancara*” Pada Tanggal 29 Juli 2018

Hal demikian juga diungkapkan oleh Ibu Mpoi selaku orang tua peserta didik bahwa:

Kemarin saya sempat bicara dengan guru tentang pemberian hukuman ternyata guru dalam memberikan hukuman kepada peserta didik sesuai dengan tata tertib sekolah dan saya selaku orang tua peserta didik mengapresiasi hal itu serta memberikan kewenangan kepada guru untuk mendidik mereka melalui hukuman tersebut apabila ada pelanggaran dilakukannya selama hukumannya tidak menyiksa.⁵³

Sedangkan Menurut Ibu Halima selaku orang tua peserta didik bahwa:

Hukuman yang diberikan guru kepada peserta didik kurang mendidik karena mereka takut dan malas pergi ke Sekolah kalau sudah seperti ini, maka tidak hanya guru yang kewalahan saya sebagai orang tua peserta didik juga merasa kewalahan ketika menyuruh mereka pergi ke sekolah.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua peserta didik dapat disimpulkan bahwa pihak orang tua sangat mengapresiasi kinerja para guru memberikan *punishment* kepada peserta didik yang bersalah hukumannya itu sesuai dengan kesalahan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Tetapi ada juga orang tua yang tidak menerima hukuman diberlakukan di sekolah karena berpengaruh pada kejiwaan peserta didik.

Pemberian *punishment* (hukuman) bertujuan untuk memotivasi peserta didik agar memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, dengan adanya hukuman, peserta didik diharapkan mampu merenungkan kesalahannya itu, sehingga dia bisa berbuat yang terbaik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dikemudian hari. Bagi peserta didik yang terlanjur melakukan kesalahan

⁵³Mpoi, Selaku orang tua peserta didik “*Wawancara*” Pada Tanggal 29 Juli 2018

⁵⁴ Halima, Selaku orang tua peserta didik “*Wawancara*” Pada Tanggal 29 Juli 2018

agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. *Punishment* yang diberikan kepada peserta didik, dapat membentuk peserta didik menjadi orang yang konsisten dengan Sebuah perjanjian, karena pada dasarnya adalah sebuah konsekuensi dari perjanjian yang dibuat bersama dengan peserta didik.

Makna *punishment* (hukuman) yang diberikan kepada peserta didik harus di pahami bahwa *punishment* bukanlah untuk memuaskan nafsu dan emosi orang tua atau guru, ketika peserta didik berbuat kesalahan, dan setelah emosi luntur maka berakhirilah punishment yang di berikan kepada peserta didik. *Punishment* (hukuman) merupakan salah satu alat pendidikan, sehingga perlu dilakukan pada peserta didik yang melakukan kesalahan, terlebih terhadap kesalahan yang dilakukan secara berulang.

Namun, menurut peneliti dalam memberikan hukuman pada peserta didik jangan berlebihan. Seharusnya diberi batasan adalah (a) Jangan mendiamkan, sebaiknya orang tua atau guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa dia telah melakukan kesalahan, (b) Jelaskan keinginan orang tua atau guru, yaitu menerangkan secara jelas kepada peserta didik bagaimana seharusnya mereka berperilaku, (c) Jangan menghukum berlebihan, karena peserta didik bisa belajar dari kesalahan, (d) Jangan berkompromi, yaitu saat peserta didik melakukan kesalahan sebaiknya tidak memberikan hadiah, hadiah dapat diberikan pada kesempatan lainnya, (e) Konsisten, yaitu menetapkan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan peserta didik.

Memberikan *punishment* (hukuman) pada peserta didik, tidak boleh berlebihan, tidak boleh ada unsur balas dendam, tetap memelihara kelembutan dan kasih sayang, karena pada dasarnya *punishment* diberikan dengan tujuan agar peserta didik menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah di lakukan. Memberikan *punishment* pada peserta didik mempunyai peranan dalam pendidikan moral peserta didik, meningkatkan disiplin peserta didik.

C. Bentuk Hukuman pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah

Dunia pendidikan dikenal adanya hukuman dan ganjaran, tetapi para ahli pendidika mengatakan bahwa *reward*/hadiah lebih efektif untuk pembentukan tingkah laku peserta didik dari pada *punishment*/hukuman. Walaupun demikian tidak dapat memungkiri bahwa dalam dunia pendidikan *punishment*/hukuman mempunyai peran yang sama penting dengan *reward*/hadiah karena hukuman merupakan salah satu alat dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai alat pengontrol tingkah laku peserta didik sebagaimana yang dikatakan ahli psikologi bahwa kombinasi antara memberikan penghargaan dan hukuman merupakan sarana pendidikan yang terbaik.

Apabila dilihat di SMA 1 Bungku Tengah adalah sebuah lembaga pendidikan yang berupaya untuk mengembangkan antara dua hal tersebut (antara *reward* dan *punishment*) dalam proses pendidikannya. Hal ini terbukti dengan adanya penghargaan dari pihak madrasah dan pendidik berupa beapeserta didik bebas SPP, piagam penghargaan, hadiah ataupun pujian

yang diberikan kepada siswi teladan dan berprestasi. Sebaliknya madrasah juga memberikan hukuman atau hukuman terhadap siswi yang melanggar tata tertib atau aturan yang berlaku dengan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Diantara hukuman yang diberikan terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib di SMA 1 Bungku Tengah adalah berupa peringatan atau nasehat, surat pernyataan dan hukuman lainnya dari kedisiplinan, dan setiap pelanggaran di kenakan point atau skor yang fungsinya sebagai alat untuk mengontrol. Hasil wawancara dengan Guru BK yaitu ibu Eka Kusumadarsih Bahwa:

Macam-macam hukuman yang diterapkan di SMA 1 Bungku Tengah adalah hukumannya bersifat hukuman mental atau psikis karena hukuman yang dikenakan pada peserta didik berupa nasehat, teguran, point, dan hukuman-hukuman lain yang tidak langsung berhubungan dengan fisik tetapi menimbulkan penderitaan, seperti malu, kesal, dendam, marah, insyaf, menyesal dan lainnya. Termasuk jenis hukuman represif yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, adanya dosa yang telah diperbuat. Serta termasuk hukuman normatif karena hukuman yang dikenakan bertujuan memperbaiki akhlak peserta didik.⁵⁵

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa macam-macam hukuman yang diterapkan di SMA 1 Bungku Tengah adalah 1) bersifat hukuman mental karena hukuman yang dikenakan pada pelanggar atau peserta didik tidak langsung berhubungan dengan fisik tetapi menimbulkan penderitaan pada dirinya seperti malu, kesal, dendam, insyaf, marah, menyesal dan lain-lain.

⁵⁵Eka Kusumardasih, Guru Bimbingan Konseling di SMA 1 Bungku Tengah "Wawancara" Pada Tanggal 28 Juli 2018

Contoh hukuman yang dikenai seperti nasehat, teguran, point, hukuman-hukuman yang membuat jera. 2) bersifat normatif yaitu hukuman yang dikenakan bertujuan memperbaiki akhlak, seperti nasehat atau teguran, membersihkan lingkungan melatih peserta didik terbiasa peka akan lingkungan, pidato di depan umum atau di lapangan, tujuannya adalah melatih peserta didik berani berdakwah dalam lingkup masyarakat dan lainnya. 3) jenis hukuman yang represif yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Seperti peserta didik diberi hukuman membersihkan lingkungan (memungut sampah) dan dikurangi tiga point karena telah terlambat ke SMA Negeri 1 Bungku Tengah. Hukuman bertujuan agar peserta didik tidak mengulangi lagi pelanggaran dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Dalam wawancara dengan Bapak Asrul beliau menjelaskan bahwa:

Macam-macam hukuman yang diterapkan mempunyai bentuk-bentuk hukuman atau hukuman terhadap pelanggaran tata tertib disekolah. Yang mana bentuk-bentuk hukumannya adalah bentuk hukuman non fisik. Bentuk-bentuk hukuman yaitu teguran seperti peserta didik yang terlambat, dan bolos sehingga mengurangi point yang diberikan oleh guru.⁵⁶

Adapun peserta didik yang melakukan pelanggaran peraturan atau tata tertib disiplin peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Tengah yaitu dengan pemberian peringatan atau nasehat, pada penerapan pemberian hukuman ini memberlakukan sistem skor atau nilai yang gunanya untuk alat pengontrol.

⁵⁶Asrul, Wali Kelas X di SMA 1 Bungku Tengah “wawancara” pada tanggal 28 juli 2018

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah menjelaskan bahwa:

Adapun dasar pemberian hukuman adalah untuk membimbing peserta didik, khususnya mengenai perilakunya dalam hal menciptakan hal yang baru. Yang mana hukuman ini berupa teguran, nasehat poin-poin (nilai) dan hukuman lainnya. Selain itu yang kami lakukan juga demi tegaknya disiplin peserta didik dengan memberlakukan hukuman dengan memenuhi syarat-syarat yang edukatif (pendidikan), bukan hukuman fisik yang berbentuk kekerasan, namun di berlakukan dengan kehalusan budi pekerti dan kasih sayang dan harus diberlakukan dengan kejelasan sasaran sebab-sebab bagi peserta didik sehingga peserta didik tahu kesalahan yang dia perbuat.⁵⁷

Lebih lanjut wawancara dengan Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa:

Penerapan yang kami lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik adalah dengan memberikan nasehat, teguran, dan apabila kesalahan-kesalahan peserta didik masih berlanjut maka kami melakukan bimbingan kepada peserta didik tersebut dan mencari tahu mengapa si peserta didik tersebut sampai berulang kali melakukan pelanggaran agar peserta didik tersebut berhenti melakukan kesalahannya.⁵⁸

Senada dengan yang telah dijelaskan oleh bapak Asrul selaku wali kelas X juga mengungkap bahwa:

Penerapan dalam penegakan disiplin peserta didik terhadap pelanggaran peraturan tata tertib di sekolah tersebut adalah dilihat dari segi apa bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh peserta didik, apabila tingkat kesalahan atau pelanggarannya dikategorikan rendah maka guru yang menjatuhkan hukumannya, berupa nasehat dan teguran serta menyuruh mereka memungut sampah di halaman sekolah bentuk hukumannya, dan apabila tingkat pelanggarannya dikategorikan berat maka BK, Wakil Kepala Sekolah serta Kepala Sekolah yang menangani, hukuman apa yang dijatuhkan kepada peserta didik. Tetapi sejauh ini penerapan dalam penegakan disiplin peserta didik dilakukan dengan terus memberikan arahan-arahan yang positif kepada peserta didik, sehingga peserta didik enggan atau berpikir dua

⁵⁷Wirida Jabar AD, Kepsek di SMA 1 Bungku Tengah “wawancara” pada tanggal 28 juli 2018

⁵⁸Ibid.,

kali sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kedisiplinan di sekolah.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hukuman yang dirasakan oleh peserta didik yang melanggar peraturan tata tertib sekolah setidaknya akan merasakan perasaan takut atau segan untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Penerapan dalam penegakan disiplin peserta didik yang diberikan peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Tengah adalah dilakukan oleh guru piket, wali kelas, dan guru BK terhadap peserta didik yang tidak menegakkan kedisiplinan yaitu dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan syarat-syarat yang edukatif(pendidikan), bukan dengan hukuman fisik yang berbentuk kekerasan.

Adapun hukuman yang diberikan para guru bersifat hukuman mental, karena hukuman yang diberikan kepada peserta didik tidak langsung berhubungan dengan fisik, akan tetapi menimbulkan penderitaan terhadap dirinya sendiri seperti malu, kesal, dendam, insyaf menyesal dan sebagainya. Contoh hukuman yang diberikan adalah teguran dan nasehat yang membuat jera si pelanggar. Hukuman tersebut juga bersifat normatif yang bertujuan memperbaiki tingkah laku, bersifat pendidikan berupa hafalan, meringkas mata pelajaran dan lain-lain. Sesuai dengan teori perbaikan yang mana diberlakukannya hukuman ini agar peserta didik tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah diperbuatnya dan berniat untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Hukuman yang diberikan kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Tengah harus sesuai syarat-syarat yang edukatif, bukan hukuman fisik yang

⁵⁹Asrul, Selaku Wali Kelas X “wawancara” pada tanggal 28 juli 2018

berbentuk kekerasan, tetapi diberikan dengan kehalusan, kehati-hatian, kasih sayang dan yang paling penting tepat sasaran. Peserta didik dikenakan hukuman, sehingga peserta didik tahu kesalahan apa yang sudah diperbuatnya. Jenis hukuman yang diberikan kepada peserta didik bersifat hukuman mental, dengan cara bertahap dari hukuman ringan, sedang, berat dan sampai kepada hukuman yang paling berat.

Jadi pelanggaran yang dilakukan peserta didik akan mendapat hukuman dan poin sesuai besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Dari tahapan tersebut sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah, penilaian tingkat pembinaan siswa yang bermasalah di sekolah tersebut harus berdasarkan poin sebagaimana dinyatakan oleh guru BK bahwa:

Peserta didik diberikan sebanyak 50 poin untuk menjadi pegangan selama satu tahun berada di sekolah, setiap peserta didik melanggar tata tertib di sekolah misalnya terlambat, bolos dikenakan hukuman pemotongan tiga poin setiap pelanggaran yang dibuat. Pelanggaran tata tertib yang sering dibuat peserta didik yaitu membawa hp di jam sekolah diberikan pemotongan poin, yang paling besar 25 poin supaya ada efek jera bagi peserta didik. Pelanggaran yang sering dibuat peserta didik yaitu terlambat maka diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, wc, membersihkan ruangan guru, pelanggaran yang sering di buat juga adalah bolos pada saat jam sekolah, peserta didik di jemur di panas matahari oleh Satpol PP bahkan bukan hanya Satpol PP memberikan hukuman. Dikantor polisi hampir tiap hari peserta didik dijemput dipolsek karena pada saat tanggal razia peserta didik di dapat bolos oleh karena itu, diberikan hukuman bukan hanya Satpol PP, Polisi, tentarapun ikut karena ada kerja sama antara tiga instansi yang sudah dirapatkan di sekolah untuk membantu sekolah yang peserta didiknya berkeliaran diluar pada jam sekolah. Ketika membuat pelanggaran sebanyak tiga kali berturut-turut tetap ada pemotongan poin dan diberikan surat, pernah ada salah satu peserta didik membuat pelanggaran tata tertib di sekolah di surati dua kali karena dua kali membawa Hp, dua kali membawa rokok dikantin, sering terlambat, bolos alpa karena pelanggaran dibuat sudah banyak maka wakasek memutuskan diserahkan di keposek untuk dikembalikan kepada

orang tua karena tidak ada perubahan selama berada di sekolah dengan catatan dipindahkan di sekolah lain yang bisa menerima peserta didik yang membuat pelanggaran tersebut. Akan tetapi peserta didik tidak menemukan sekolah lain karena factor bangku sekolah sudah full maka orang tua peserta didik kembali di sekolah tersebut untuk meminta persetujuan sekolah untuk diberikan kesempatan kepada peserta didik diterima kembali dengan catatan harus mengulang dari awal dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilanggar disekolah.⁶⁰

Sedangkan menurut Sahabudin selaku peserta didik mengungkapkan bahwa:

Perasaan awalnya jengkel mendapatkan hukuman, rasa takut dan malupun muncul dan merasa tidak nyaman dengan keberadaannya karena melanggar peraturan. selain mendapatkan hukuman juga mengurangi point sehingga rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukannya semakin besar serta menyesal tidak akan mengulanginya.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas bahwa penerapan penegakan disiplin peserta didik terhadap pelanggaran peraturan tata tertib disiplin peserta didik dilakukan oleh pelaksana yang dibentuk oleh sekolah yang berbentuk cara kerja pelaksana peraturan tata tertib peserta didik yang harus dipatuhi sebab jika tidak, maka peserta didik tersebut akan diberikan hukuman.

Hukuman yang telah diberikan dapat memberikan dampak positif dan negatif, semua dampak yang ditimbulkan tergantung bagaimana guru dalam menerapkan hukuman tersebut. Dari hasil wawancara peneliti lakukan dari beberapa peserta didik SMA Negeri 1 Bungku Tengah yang bernama Ikke Damayanti Anggriani setelah mendapatkan hukuman dan pembinaan dari pelanggaran yang dia lakukan bahwa:

⁶⁰Eka Kusumardasih, Guru Bimbingan Konseling di SMA 1 Bungku Tengah “*Wawancara*” Pada Tanggal 28 Juli 2018

⁶¹Sahabudin, Selaku peserta didik di SMA 1 Bungku Tengah “*Wawancara*” pada tanggal 29 juli 2018

Malu kepada teman-teman tetapi harus konsekuen harus bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan menerima hukuman dengan ikhlas. Dengan hukuman itu saya bisa mengambil pelajaran dan pengalaman.⁶²

Senada dengan pengungkapan peserta didik yang bernama Muhammad Sigit bahwa:

Akibat yang dirasakan setelah mendapat hukuman, saya sangat takut merasa jengkel dengan hukuman yang diberikan. Tetapi merasa Bangga dengan melakukan pelanggaran karena sudah membuat marah guru dan keinginan dapat dilakukan walaupun saya merasa jengkel dan malu, yang jelas membawa bekas positif yaitu keinginan berubah menjadi baik. Setidaknya merasa segan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.⁶³

Demikian pengakuan peserta didik yang bernama Andi Restu Alamsyah yang terkena hukuman dia berkata bahwa:

Saya takut dan malu jika melanggar hukuman di tambah lagi diberi skor atau point dan hukuman sesuai besar dan kecilnya pelanggaran yang dilakukan, sehingga saya jera dan tidak melakukan pelanggaran.⁶⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa hukuman yang telah diberikan dapat memberikan dampak positif yang dari penerapan hukuman adalah membuat si pelanggar jera dari kesahannya, merasa malu karena sudah melanggar dan tidak mengulangnya kembali.

Sedangkan dampak negatif dari penerapan hukuman disekolah ini sebagaimana diungkapkan oleh peserta didik yang bernama Syarif Hidayatullah bahwa:

⁶²Ikke Damayanti Anggriani, Selaku peserta didik di SMA 1 Bungku Tengah “*Wawancara*” pada tanggal 29 juli 2018

⁶³Muhammad Sigit, Selaku peserta didik di SMA 1 Bungku Tengah “*Wawancara*” pada tanggal 29 juli 2018

⁶⁴Andi Restu Alamsyah, Selaku peserta didik di SMA 1 Bungku Tengah “*Wawancara*” pada tanggal 29 juli 2018

Hukuman yang diberikan membuat saya bangga karena sudah bisa melanggar pelanggaran dan membuat marah guru tetapi setelah mendapat hukuman yang berat dan skor atas pelanggaran saya merasa malu dan dendam. Gejala seperti itu hanya dirasakan sebentar dan terkadang saya mengulanginya.⁶⁵

Berbeda dengan peserta didik yang bernama Mohammad Reza yang mengatakan bahwa:

Saya enjoy saja jika melanggar karena saya jika melanggar diam-diam sehingga tidak di ketahui oleh guru, jika guru mengetahui pelanggaran yang saya lakukan. Saya akan memberikan alasan yang berbagai macam sehingga guru kalah dan percaya jika saya tidak bersalah.⁶⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwa seorang guru berusaha memberikan pemahaman kepada peserta didik mengapa mereka dihukum agar tumbuh pada diri peserta didik adalah hal-hal yang bersifat positif seperti memperbaiki perilaku dan motivasi untuk melakukan kebaikan, jangan sampai tumbuh hal-hal bersifat negatif seperti perasaan dendam.

⁶⁵Syarif Hidayatullah, Selaku peserta didik di SMA 1 Bungku Tengah “*Wawancara*” pada tanggal 1 Agustus 2018

⁶⁶Mohammad Reza, Selaku peserta didik di SMA 1 Bungku Tengah “*Wawancara*” pada tanggal 1 Agustus 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan orang tua terhadap pemberian hukuman peserta didik di sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah yaitu terjadi pro dan kontra, mereka berpandangan pemberian hukuman hanya membuat peserta didik malas, dan takut pergi ke sekolah tetapi kebanyakan dari mereka setuju karena dengan pemberian hukuman dapat merubah tingkah laku peserta didik dari yang buruk menjadi baik.
2. Bentuk hukuman pada peserta didik di sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah yaitu pemotongan poin, mencubit, membersihkan halaman sekolah, wc, membersihkan ruangan guru, di jemur di panas matahari oleh Satpol PP jika mereka melanggar tata tertib sekolah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Menanamkan kedisiplinan peserta didik merupakan tugas tenaga pengajar atau guru harus di mulai dari dalam diri guru, dengan memberikan contoh-contoh teladan baik, sehingga peserta didik tetap

termotivasi untuk bersikap disiplin dan selalu mengarahkan peserta didik kepada hal-hal baik dan mengajarkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik.

2. Penerapan hukuman itu dapat diberikan apabila dapat menimbulkan kesadaran moral. Hukuman juga bisa dilaksanakan apabila ditetapkannya peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Hukuman sifatnya tidak boleh mengucilkan peserta didik, tidak merendahkan martabat dirinya dan tidak dengan hukuman fisik atau kekerasan yang tidak bisa di tolerir. Sebaliknya hukuman diharapkan bisa membangkitkan rasa rendah hati dan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan kelemahan diri serta memperbaiki tingkah lakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Yanuar, *Jenis-jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD*. Cet. Pertama. Yogyakarta: April 2012.
- Athiyah Al-Abrasyi, Muhammad, *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Al-Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islami, Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan. Cet. I; Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Abdulkarim, Aim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Bandung: Grapindo Media Pratama, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II, Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arifin, M, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Bahri, Djamarah, Syaiful, *Rahasia Sukse Belajar*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- Barnawi, & Novan Ardy Wiyani, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. I; Jogjakarta: ar-Ruzz Media 2012.
- Dkk, Sri Rumini, *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UPP UNY, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Drost, *Sekolah: Mengajar Atau Mendidik*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Gaza, Mamiq, *bijak Menghukum Siswa, Pedoman Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2012.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2017 pada pukul 02 : 40 wita

<https://zaldym.wordpress.com/2010/07/17/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam-mengembangkan-kecerdasan-emosional-anak/> diakses pada tanggal 19 Mei 2017 pada pukul 02: 43 wita

I Made Suwanda, Dan Intan Kusuma Ayu H. “Respon Siswa Terhadap Pemberian Hukuman Pada Siswa Yang Melanggar Disiplin DI SMA Kartika IV - 3 Surabaya” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 01 Nomor 05 Tahun 2017.

Khoirudin, Cecep, Politik Pendidikan dalam Abuddin Nata (ed) *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.

Lihat: Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Beirut: Dar- Al-Fikr, 1992. Jilid. 4, 245. Ibnu Jarir Ath-Thobary *Jami' Al-Bayaan Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Cairo, Cet I, 2002 M. Jilid 10.

Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Lux. T.t.p: t.p, t.t.

Matthew H. Olson, dan B.R. Hergenhahn *Teori Belajar*, Judul asli: *Theories of Learning*, Terj. Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana, 2008.

Milles, Matthew B, et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku Sumber tentang Metode-metode Baru Cet.I; Jakarta: UI-Press, 1992.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remajaa Rosdakarya, 2000.

Marhayati, Nelly, “Dampak Hukuman Fisik Terhadap Perilaku Delinkuen Remaja”. *Lentera Pendidikan*, Vol. 16 No. 112 (1 Juni 2013).

Nasution, S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nur Uhbiyati, dan Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Nurhadi, *Pendekatan Kontekstual. (Tekstual Teaching and Learning)*. Malang: UNM, 2000.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Islam.

- Purwanto, Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Ruslan Efendy, dan Sulaiman Sahlan, dan Suparno, *Dimensi-dimensi Mengajar*. Bandung: Sinar Baru 1998.
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed.VI Bandung, 1978.
- Syah, Muhibin, *Psikologi Belajar*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Santrock, W. John, *Psikologi Pendidikan Edisi Ke II* Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 *tentang SISDIKNAS*. Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Winkel, WJS, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia, 1984.

Lampiran-Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. KEPALA SEKOLAH

1. Sejak kapan berdirinya sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?
2. Bagaimana keadaan guru, peserta didik, dan sarana prasarana SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?

B. Guru

1. Apakah Bapak/Ibu dalam proses belajar mengajar pernah melakukan pemberian Punishment (hukuman) kepada peserta didik ?
2. Apa saja hukuman yang di berikan oleh Bapak/Ibu kepada peserta didik sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?
3. Apa dasar bapak/ibu dalam memberikan hukuman bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?
4. Bagaimana bentuk hukuman diberikan kepada peserta didik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya ?
5. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Bapak/ibu terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?


















C. Orang tua peserta didik

1. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu selaku orang tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah ?
2. Apakah bapak/ibu keberatan dengan pemberian hukuman peserta didik yang diberikan oleh guru di sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?

D. Peserta didik

1. Bagaimana pendapat dan perasaan anda tentang hukuman yang diberikan oleh bapak/ibu guru ketika anda melanggar tata tertib Sekolah
2. Menurut anda apakah penerapan hukuman yang diberikan oleh guru di sekolah memiliki dampak positif dan negatif?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN/STATUS	TANDA TANGAN
1	Wirda Jabar AD	Kepsek	
2	Asrul	Wali Kelas	
3	Eka Kusumadarsih	Guru BK	
4	Sahabudin	Peserta didik	
5	Ikke Damayanti Anggriani	Peserta didik	
6	Muhammad Sigit	Peserta didik	
7	Andi Restu Alamsyah	Peserta didik	
8	Syarif Hidayatullah	Peserta didik	
9	Mohammad Reza	Peserta didik	
10	Ningsi	Orang tua peserta didik	
11	Suaela	Orang tua peserta didik	
12	Farida	Orang tua peserta didik	
13	Mpoi	Orang tua peserta didik	
14	Halima	Orang tua peserta didik	
15	Asria	Orang tua peserta didik	
16	Ine	Orang tua peserta didik	
17	Aena	Orang tua peserta didik	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI


Nama	: LISNAWATI MAMONTO	NIM	: 131010171
T L	: PUUNGKOILU, 07-12-1993	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam (S1)	Semester	:
Alamat	: lasoso	HP	: 85242385471
Judul	:		

Judul I
PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PACARAN PRANIKAH DAN TA'ARUF

Judul II
PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAAN HUKUMAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BUNGKU TENGAH

Judul III
DAMPAK PENGGUNAAN INTERNET TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BUNGKU TENGAH


Palu, 10 Mei 2017
Mahasiswa,


LISNAWATI MAMONTO
NIM. 131010171


Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan:

Pembimbing I: Drs. H. Hamzah, M.Pd.I.
Pembimbing II: Jumri H. Tahang, S.Ag; M.Ag.

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,


Dr. H. ASHAR, M.Pd.
NIP. 196705211993031005

Ketua Jurusan,


ARIFUDDIN M. ARIF, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197511072007011016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : /In.13/F.I/PP.00.9/7/2018 Palu, Juli 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi.**

Kepada Yth.

1. Drs. H. Hamzah, M.Pd.I (Pembimbing I)
2. Jumri H. Tahang, S.Ag, M.Ag (Pembimbing II)
3. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu di- Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dalam rangka kegiatan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang akan dipresentasikan oleh:


Nama : Lisnawati Mamonto
NIM : 13.1.01.0171
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Judul Skripsi : PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP
PEMBERIAN HUKUMAN PESERTA DIDIK DI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
BUNGKU TENGAH

Maka dengan hormat diundang untuk menghadiri Seminar Proposal Skripsi tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 23 Juli 2018
Jam : 14.00 wita – Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 FTIK

Wassalam,

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Pendidikan
Agama Islam,


Sjakir Lobud, S.Ag, M.Ag
NIP. 19690313 199703 1 003

Catatan:

Undangan ini di foto kopi sejumlah 6 rangkap, dengan rincian:

- a. 1 rangkap untuk dosen pembimbing I (dengan proposal skripsi).
- b. 1 rangkap untuk dosen pembimbing II (dengan proposal skripsi).
- c. 1 rangkap untuk Ketua Jurusan.
- d. 1 rangkap untuk ditempel pada papan pengumuman.
- e. 1 rangkap untuk Subbag Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- f. 1 rangkap untuk Subbag AKMAH Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telp. (0451) 460798 Fax. (0451) 460165 Palu 94221
Email : humas@iainpalu.ac.id - website : www.iainpalu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 20 /20

Nama : LISNAWATI MAMONTO
NIM : 13.1.01.0171
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI...)
Judul : Pandangan Orang Tua terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Butugku Tengah.
Tgl/Waktu Seminar : Sem 1, 23 Juli 2018 : 14:00 WITA.

No	Nama	NIM	Sem/Jur	TTD	Ket
1.	SITI RAHMAH	14.1.01.0139	VIII / PAI		
2.	Desrianti	15.1.01.0133	VII / PAI		
3.	TATI OKBARIANI	151010147	VII / PAI		
4.	ADRIADI	15.1.16.0031	VIII / TBI		
5.	Moh: Syafiq	15.1.16.0017	VII / TBI		
6.	SARTIN	15.1.16.0010	VII / TBI		
7.	Domas L	15.10.1.0210	VII / PAI		
8.	DINIFITRIYANTI	15.1.01.0192	VII / PAI		
9.	Ramsia M	15.1.01.0507	VI / PAI		
10.	IRFAN AFANDI	15.1.01.0114	VII / PAI		
11.	Moh. Rizkiyanto Achari	15.1.01.0023	VII / PAI		
12.	Siti Jan Panja	151010104	VII / PAI		
13.	FISSAH DARIP	15.1.01.0015	VII / PAI		
14.	Kurniasma	15.1.01.0023	VII / PAI		
15.	SITI WAHLE	15.1.01.0200	VII / PAI		
16.	MEGAWATI	15.1010196	VII / PAI		
17.	SITI HAJAR	15.1010197	VII / PAI		
18.	RIZKA	151010201	VII / PAI		
19.	MUDA	151010190	VII / PAI		
20.	Jupri	151010214	VII / PAI		

Mengetahui
An. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Stakir Lobud, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19690313 199703 1 003

Pembimbing I,

Drs. H. Hamzah, M.Pd.I
NIP. 195712311990031009

Pembimbing II,

Acer
tesa
Kajim Peki

Jumri H. Tahang, S.Ag., M.Ag
NIP. 197205052001121009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telp. (0451) 460798 Fax. (0451) 460165 Palu 94221
Email : humas@iainpalu.ac.id - website : www.iainpalu.ac.id

Nomor : 799 /In.13/F.I/PP.00.9/ 07 /2018 Palu, Juli 2018
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi**

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Lisawati Mamonto
NIM : 13.1.01.0171
Tempat Tanggal Lahir : Puungkailu, 17 Desember 1993
Semester : X
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Lasoso

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul:
"PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH SMA NEGERI 1 BUNGKU TENGAH".

Dosen Pembimbing :
1. Drs. H. Hamzah, M.Pd.I
2. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di SMA Negeri 1 Bungku Tengah.

Wassalam.

Dekan,



Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720126 200003 1 001

Tembusan :
Wakil Rektor I



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS WILAYAH IV
KABUPATEN MOROWALI, KABUPATEN MOROWALI UTARA
SMA NEGERI I BUNGKU



Alamat : Jln. Garuda No. 1 Mendui, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 424/338/SMAN.1-03/DPK-IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 1 Bungku, menerangkan bahwa :

Nama : LISNAWATI MAMONTO
NIM : 131010171
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Benar telah melaksanakan penelitian di SMA Negeri 1 Bungku dengan judul : " *Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik Di Sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah*", dari tanggal 01 Agustus s/d 11 Agustus 2018.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bungku, 13 Agustus 2018

An. Kepala Sekolah
Wakasek Kurikulum


H. Tri Setiyo, S.Pd, M.PFis
NIP. 006172005021002



BUKU KONSULTASI Pembimbingan Skripsi

Nama : Lisnahlati Mamonto
NIM : 13.1.01.0171
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Skripsi : Pandangan Orang Tua Terhadap
Pembelian Hukuman Peserta Didik
Di Sekolah SMA Negeri 1 Bungku
Tengah.

FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALU

**BUKU KONSULTASI
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Photo
2X3






NAMA : Lisnawati Mamonto
NIM: 13.1.01.0171
JURUSAN : Pendidikan Agama Islam
PEMBIMBING : I.
II.
ALAMAT : Jl. Suprpto
NO. HP : 0852-5580-1895



JUDUL SKRIPSI

Pandangan Orang Tua Terhadap Pemberian
Hukuman Peserta didik di Sekolah SMA Negeri
1 Bungku Tengah.

JURNAL KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati Mamonto
 NIM: 13.1.01.0171
 Jurusan.Prodi. : Pendidikan Agama Islam (PAI)
 Judul Skripsi : Pandangan Orang Tua terhadap
Pemberian hukuman kasorta di-
dik di salah SMA Negeri 1 Burgus Tengah
 Pembimbing I : Drs. H. Hamzah, M.Pd.I
 Pembimbing II : Jumri H. Tahang, S.Ag., M. Ag.

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
		1/1	- Proposal Penelitian pada area penelitian	
			- Baca rekomendasi penulisan.	
			- Sesuaikan pada sample wawancara	
		1/1	- Masukkan daftar Responden.	
			- Menanyakan kerta? wawancara	

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
		KIV	penyuluhan kehidupan & peribadi	
		IV	Perilaku pencapaian tujuan & ibadah	

Laporan Penyelesaian Bimbingan dari Dosen Pembimbing:

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan

Yth. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
 IAIN Palu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. Hamzah, M.Pd.T
 NIP : 195712311990031009
 Pangkat/Golongan : Pembina/IV/A
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 Sebagai : Pembimbing I


2. Nama : Jumri H. Tahang, S.Ag., M.Ag
 NIP : 197205052001121009
 Pangkat/Golongan : Lektor III d
 Jabatan Akademik :
 Sebagai : Pembimbing II

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi oleh mahasiswa:

Nama : Lisawati Mamonto
 NIM : 13.101.0171
 Jurusan : PAI
 Judul : Pendekatan Orang Tua Terhadap Pemberian hukuman kesertaan di sekolah dasar Negeri Bungtong


Telah selesai dibimbing dan siap untuk diujikan dihadapan sidang ujian munaqasyah skripsi.

Palu,
 Pembimbing I



NIP. 195712311990031009

Palu,
 Pembimbing II



NIP. 197205052001121009

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR: 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PALU

- Menimbang a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk pembimbing proposal dan skripsi;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap (mampu) melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Status STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu Nomor 73 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA IAIN PALU
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
1. Drs. H. Hamzah, M.Pd.I.
 2. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag.
- Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa:
- Nama : Lisnawati Mamonto
- Nomor Induk : 13.1.01.0171
- Jurusan : Pendidikan Agama Islam."
- Judul Skripsi : "PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BUNGKU TENGAH."
- Kedua : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu tahun 2018;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 8 Mei 2018

Dekan,



Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720126 200003 1 001

Tembusan Yth:

1. Rektor IAIN Palu
2. Bendahara Pengeluaran IAIN Palu

DOKUMENTASI



Suasana wawancara bersama Ibu Wirdah selaku Kepsek SMA 1 Bungku Tengah



Suasana wawancara bersama Bapak Asrul selaku wali kelas di SMA 1 Bungku tengah



Suasana wawancara bersama Ibu Eka kusumadarsih selaku guru BK SMA 1
Bungku tengah



Suasana wawancara bersama Ibu Ningsi Selaku orang tua Peserta didik




Suasana Wawancara bersama Ibu Suaela selaku orang tua peserta didik



Sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah





**VISI & MISI
SMA NEGERI 1 BUNGU**

Visi:

**"Membangun Manusia Cerdas,
Berakhlak Mulia Serta Berdaya Saing Nasional"**

Misi:

1. Mengembangkan Kegiatan-kegiatan religius guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Menumbuhkembangkan semangat berprestasi kepada semua siswa.
3. Mengoptimalkan semua potensi sekolah dalam membina dan melatih siswa dibidang IPTEK (*Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*), olahraga, bahasa, dan seni

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PENELITIAN

1. NamaLengkap : Lisnawati Mamonto
2. NIM : 13.1.01.0171
3. Tempat / Tanggal Lahir : Puungkoilu, 07 Desember 1993
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Suprpto
6. Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI 8)
7. Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
8. Angkatan / Kelas : 2013/PAI 8



B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
Nama : (Alm)Amirudin Mamonto
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Tudua
2. Ibu
Nama : Marwah Hasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Tudua

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Lulusan SDN Puungkoilu Tahun 2006
2. Lulusan SMP Negeri 4 Bungku Tengah Tahun 2009.
3. Lulusan SMA Negeri 1 Bungku Tengah Tahun 2012.